



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Jusran bin Mallo Dg. Lili, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai honorer pada SDN No. 8 Bonto Rappo, tempat kediaman di Dusun Sungguareng, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Surianti binti Soddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan rias pengantin, tempat kediaman di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp. tertanggal 21 April 2017, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

hal. 1 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



1. Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 12 September 2001 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/VI/2001 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 11 November 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriyah berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Jnp.

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai harta bersama dan selama perceraian harta tersebut belum dibagi berupa:

a. Sebidang tanah seluas 1.587 m² yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.

b. Bahwa di atas tanah yang tersebut di atas berdiri sebuah rumah batu seluas 8x12 meter yang dibangun pada tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.

hal. 2 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
- c. 1 buah elekton sound system lengkap terdiri dari:
 - Panggung besi berukuran 3x4 meter dengan tinggi panggung ukuran 3 meter yang diperoleh pada tahun 2008.
 - Organ merek Roland type 6600 warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
 - Power mikzer 8 canel rakitan, warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
 - Speaker 8 box warna hitam merk Totosan 18 inci 2 (dua) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
 - Speaker Totosan 15 inci 8 (delapan) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
 - Mic 2 (dua) buah merk Sony yang diperoleh pada tahun 2008.
- 3. Bahwa sebidang tanah beserta bangunannya (rumah batu) seperti tersebut pada poin 2a di atas dan bahwa di atas tanah yang tersebut berdiri sebuah rumah batu seluas 8x10 meter yang dibangun pada tahun 2010 yang terdapat pada poin 2b dan elekton sound system lengkap seperti tersebut pada poin 2c, berada dalam penguasaan tergugat sampai sekarang.
- 4. Bahwa penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan tergugat agar harta bersama tersebut di atas dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat sama sekali tidak mau memberikan bagian penggugat.
- 5. Bahwa jika masih ada harta usaha bersama/gonogini yang tidak sempat dimasukkan dalam gugatan ini, penggugat iklhlaskan untuk dimiliki tergugat.

hal. 3 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama pada posita:
 - 2.a. Sebidang tanah seluas 1.587 m² yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
 - 2.b. Rumah batu di atas tanah yang tersebut pada posita 2.a seluas 8x12 meter yang dibangun pada tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
 - 2.c. Satu buah elektron sound system lengkap terdiri dari:

hal. 4 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Panggung besi berukuran 3x4 meter dengan tinggi panggung ukuran 3 meter yang diperoleh pada tahun 2008.
- Organ merek Roland type 6600 warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
- Power mikzer 8 canel rakitan, warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
- Speaker 8 box warna hitam merk Totosan 18 inci 2 (dua) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
- Speaker Totosan 15 inci 8 (delapan) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
- Mic 2 (dua) buah merk Sony yang diperoleh pada tahun 2008.

Adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang belum dibagi.

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian penggugat secara aman tanpa syarat dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara innatura dengan cara menjual lelang dan hasil penjualannya dibagi masing-masing separuh bagian

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Dan/atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat hadir di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak serta telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Idris, S.H.I. Namun, baik melalui

hal. 5 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penasehatan majelis hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis 31 Mei 2001 bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1422 Hijriah, tergugat dan penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sebagai bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/VI/2001 tertanggal 12 September 2001 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 11 November 2011 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1432 Hijriah berdasarkan Surat Akte Cerai Nomor 106/AC/2011/PA Jnp.
2. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara tergugat dan penggugat mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 1.587 m² yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo – Bantaeng.

hal. 6 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa benar saya dan penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2008 dan saat ini saya yang menguasai tanah tersebut. Saya dan penggugat membeli tanah tersebut bukan memakai uang pribadi kami akan tetapi dengan meminjam uang dari seseorang yang bernama Haji Sangka sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk melunasi utang tersebut kami ikut arisan di pasar mulai tahun 2009 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Namun baru setahun arisan berjalan, pada tahun 2010 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan menikah lagi dengan wanita lain, sejak saat itu tergugat sendirian membayar utang dan mencicil arisan, kemudian pada tahun 2011 saya dan penggugat bercerai akan tetapi lagi-lagi penggugat tidak membantu sama sekali dalam melunasi utang dan mencicil arisan. Dari hasil arisan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), tergugat pakai untuk melunasi utang dari Haji Sangka pada tahun 2011 setelah bercerai dengan penggugat, sedangkan cicilan arisan baru selesai pada tahun 2013.

b. Rumah batu seluas 7,5 x 12 meter yang dibangun di atas tanah poin 2.b, terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Pudding.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.

hal. 7 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa benar saat ini saya yang menempati rumah tersebut dan saya akui bahwa saya dan penggugat yang membangun rumah tersebut pada tahun 2008, tujuh bulan setelah membeli tanah yang tersebut pada poin 2.b. Rumah tersebut kami bangun dengan cara:

- Berutang bahan bangunan di sebuah toko bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bantuan berupa uang dari orang tua tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Ikut arisan pada tahun 2009 di pasar senilai lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan baru selesai pada tahun 2014.
- Berutang pada Haji Sangka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Haji Yasse sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Haji Te'ne sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hasan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Raha sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sara berupa emas senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Semua pinjaman-pinjaman tersebut berbunga dan yang tergugat sebutkan itu hanya pokoknya saja sehingga utang keseluruhan berjumlah sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa rumah tersebut akhirnya bisa ditempati pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 penggugat pergi dan menikah dengan wanita lain serta meninggalkan saya sendirian membayar cicilan arisan dan utang-utang yang menumpuk, kemudian pada tahun 2011 saya dan penggugat bercerai akan tetapi lagi-lagi penggugat tidak membantu sama sekali dalam melunasi utang-utang dan mencicil arisan tersebut di atas, sehingga saya

hal. 8 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



terpaksa banting tulang bekerja keras mencari uang untuk menutupi utang-utang yang menumpuk, malah orang tua dan suami saya yang sekaranglah yang sudah banyak membantu saya dalam melunasi utang-utang saya dan penggugat sehingga pada tahun 2015 barulah semua utang tersebut lunas.

c. Satu set elektron sound system lengkap terdiri dari:

- Satu unit panggung besi berukuran luas 3x4 meter dan tinggi 3 meter yang diperoleh tahun 2009.
- Satu unit organ merek Roland type 6.600 warna hitam yang diperoleh tahun 2009.
- Satu unit power mikser 8 channel rakitan warna hitam yang diperoleh tahun 2009.
- Dua unit speaker 8 box ukuran 18 inci merek Totosan warna hitam yang diperoleh tahun 2009.
- Delapan unit speaker ukuran 15 inci merek Totosan yang diperoleh tahun 2009.
- Dua unit mic merek Sony yang diperoleh tahun 2009.

Bahwa saya akui benar satu set elektron sound system tersebut saya dan penggugat yang membelinya pada tahun 2009 dengan cara meminjam uang di Daeng Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil pinjaman uang (kredit) di Bank Danamon pada tahun 2009 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cicilan selama 35 bulan sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Dalam rangka mengambil kredit di Bank Danamon tersebut, saya dan penggugat menjadikan tanah pada poin 2.a dan rumah pada poin 2.b sebagai agunan/jaminan. Akan tetapi baru beberapa bulan mencicil kredit, pada tahun 2010 penggugat pergi

hal. 9 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



meninggalkan saya dan menikah dengan wanita lain dan sejak saat itu penggugat tidak pernah membantu saya lagi dalam membayar angsuran bank. Saya masih membayar angsuran bank tersebut sendirian selama kurang lebih setahun dan setelah bercerai dengan penggugat pada tahun 2011, pembayaran angsuran di bank terhenti (macet). Maka setelah bercerai dengan penggugat, saya menjual satu set elekton sound system tersebut pada Haji Ke'nanng sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan satu set elekton sound system tersebut saya pakai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kredit di Bank Danamon dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya saya pakai untuk membayar utang-utang pembangunan rumah poin 2.b. Utang di Daeng Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah saya lunasi pada bulan Mei 2017 sedangkan utang di Bank Danamon belum lunas sampai sekarang sehingga tanah pada poin 2.a dan rumah pada poin 2.b saat ini masih berstatus sebagai agunan/jaminan di Bank Danamon.

3. Bahwa saya sangat keberatan jika penggugat menuntut untuk membagi dua harta yang tersebut pada poin 2.a, 2.b, dan 2.c karena sayalah yang susah payah melunasi utang-utang pembelian harta-harta tersebut selama bertahun-tahun ditinggalkan penggugat untuk beristeri lagi dan mengapa baru sekarang penggugat datang meminta bagiannya setelah utang-utang tersebut lunas?

4. Bahwa benar saya dan penggugat telah berusaha bermusyawarah melalui Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelara agar harta bersama tersebut di atas dibagi secara kekeluargaan, namun setelah saya menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada kepala KUA Kecamatan Kelara, beliau langsung mundur dan tak pernah datang lagi.

hal. 10 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Berdasarkan jawaban dan alasan/dalil-dalil di atas, tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto c.q majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selain jawaban tertulis sebagaimana diuraikan di atas, tergugat menyatakan menambah uraian pada posita jawaban nomor 2.b yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa awal mula pembangunan rumah yang tersebut dalam posita gugatan nomor 2.b, penggugat dan tergugat hanya mempunyai uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan selebihnya dari hasil pinjaman/utang-utang yang tersebut dalam jawaban tertulis tergugat di atas untuk mencukupi biaya pembangunan rumah tersebut.

Bahwa tergugat juga menyatakan memperbaiki/mengoreksi uraian pada posita jawaban nomor 2.c yang diajukan secara lisan di persidangan pada kalimat "*Saya masih membayar angsuran bank tersebut sendirian selama kurang lebih setahun dan setelah bercerai dengan penggugat pada tahun 2011, pembayaran angsuran di bank terhenti (macet). Maka setelah bercerai dengan penggugat, saya menjual satu set elekton sound system tersebut pada Haji Ke'nang sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan satu set elekton sound system tersebut saya pakai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kredit di Bank Danamon dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya saya pakai untuk membayar utang-utang pembangunan rumah poin 2.b*", diperbaiki/dikoreksi secara lisan oleh tergugat yang pada pokoknya menjadi "*Saya masih membayar angsuran bank tersebut sendirian dalam kurun waktu 12 bulan selama berpisah tempat tinggal*

hal. 11 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dengan penggugat namun belum resmi bercerai dengan penggugat, salah satunya dengan cara menjual satu set elektan sound system (objek perkara poin 2.c) pada Haji Ke'nanng sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan satu set elektan sound system tersebut saya pakai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar angsuran kredit di Bank Danamon untuk lima bulan sedangkan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sisanya saya pakai untuk membayar utang-utang pembangunan rumah poin 2.b. Setelah saya resmi bercerai dengan penggugat pada tahun 2011, saya tidak pernah lagi membayar angsuran kredit pada Bank Danamon sampai saat ini sehingga kredit tersebut menjadi macet".

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut di atas, penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sebidang tanah yang tersebut pada gugatan poin 2.a dibeli dengan cara meminjam uang dari Haji Sangka sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Namun yang sebenarnya adalah kami membeli tanah tersebut pada seseorang yang bernama Ahmad Junaedi pada tahun 2008 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan memakai uang pribadi dari hasil kerja keras kami.
2. Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat ikut arisan di pasar untuk melunasi utang di Haji Sangka. Kami ikut arisan bukan karena ada utang sama orang yang bernama Haji Sangka, akan tetapi pada waktu itu kami punya inisiatif sendiri untuk ikut arisan untuk tabungan saja, jadi arisan tersebut dimulai pada tanggal 16 Agustus 2006 dengan cicilan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Sabtu, bukan per bulan. Jadi arisan tersebut diundi tiap hari Pasar Tolo yaitu hari Sabtu dengan anggota berjumlah 120 orang. Akan tetapi arisan tersebut kami kerja sama dengan saudara tergugat jadi kami masing-masing membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

hal. 12 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



per hari Sabtu, bagi dua dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Hasil dari arisan tersebut sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) itu dibagi dua dengan saudara tergugat yang kami temani kerja sama membayar arisan, jadi masing-masing memperoleh Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Arisan tersebut selesai pada pertengahan tahun 2009, sekitar kurang lebih satu tahun sebelum kami bercerai. Jadi arisan tersebut bukan selesai pada tahun 2013, akan tetapi selesai pada tahun 2009.

3. Bahwa tidak benar untuk membangun rumah yang tersebut pada gugatan poin 2.b, kami berutang bahan bangunan di sebuah toko bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Yang benar adalah kami membeli material atau bahan bangunan dengan memakai uang pribadi kami sendiri secara kontan tanpa ada pinjaman.

4. Bahwa tidak benar orang tua tergugat memberi bantuan berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membangun rumah yang tersebut dalam gugatan poin 2.b., yang benar adalah bukan bantuan akan tetapi mengutang pada orang tua tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan utang tersebut sudah kami lunasi setelah uang arisan yang tersebut pada jawaban tergugat poin 2.a kami terima pada tahun 2009 bertepatan dengan hari pertama kami menempati rumah yang tersebut dalam gugatan poin 2.b.

5. Bahwa tidak benar kami ikut arisan pada tahun 2009 di pasar senilai kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan baru selesai pada tahun 2014. Yang benar adalah arisan tersebut kami mulai pada tahun 2008. Akan tetapi arisan tersebut belum kami terima dan cicilannya baru berjalan kurang lebih satu tahun hingga kami bercerai pada tahun 2011. Jadi atas dasar apa tergugat membebankan cicilan arisan tersebut kepada penggugat, sedangkan

hal. 13 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



uang arisan tidak saya ketahui kapan tergugat terima dan bagaimana model uang arisan tersebut. Justru saudara tergugatlah yang harus memberikan bagianku karena saya sudah membantu mencicil arisan tersebut selama kurang lebih satu tahun.

6. Bahwa tidak benar dalam rangka membangun rumah yang tersebut dalam gugatan poin 2.b, kami berutang pada Haji Sangka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Nominal pinjaman kami bukan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), tetapi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada perjanjian utang tersebut berbunga. Uang tersebut kami pakai untuk membeli power mikser sebagaimana yang tersebut pada gugatan poin 2.c. dan saya akui bahwa utang tersebut belum kami lunasi hingga perceraian terjadi.

7. Bahwa utang-utang di Haji Yasse sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Haji Te'ne sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hasan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Raha sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sara berupa emas senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam jawaban tergugat adalah bohong dan rekayasa tergugat agar supaya harta bersama tidak dapat dibagi dan dapat tergugat kuasai bersama dengan suami dan anaknya yang sekarang. Jadi apa lagi alasan tergugat tidak mau memberikan bagian penggugat? Tidakkah kamu merasa kasihan sama anak kandungmu sendiri dari kita berdua yang tidak pernah kamu temui selama kurang lebih 7 tahun? Majelis hakim yang mulia, saya sebagai penggugat menuntut harta bersama tersebut bukan karena kepentingan pribadi tetapi semata-mata karena demi masa depan anak-anak kami. Atau apakah mungkin tergugat sengaja menciptakan sengketa yang luar biasa kelak nanti jikalau anak-anak kita sudah dewasa dan anak dari suamimu yang sekarang sudah besar atau dewasa? Sekali lagi saya

hal. 14 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pertegas, saya tidak pernah tahu tentang utang tersebut di atas karena selama saya satu ranjang dengan tergugat, tergugat tidak pernah membicarakan tentang utang-utang tersebut dan mungkin saja utang tersebut terjadi pada saat kami sudah tidak punya hubungan alias sudah cerai. Jadi atas dasar apa tergugat membebankan utangnya kepada saya penggugat?

8. Bahwa kami tidak pernah meminjam uang sama Dg. Lallo seperti nominal yang disebutkan dalam jawaban tergugat untuk digunakan dalam pembelian elekton gugatan poin 2.c.

9. Bahwa benar penggugat dan tergugat mengambil pinjaman kredit pada Bank Danamon sebesar nominal yang disebutkan tergugat dalam jawabannya, akan tetapi baru beberapa bulan mencicil kredit kami pisah tempat tinggal dengan tergugat dan akhirnya cicilan danamon macet, baik saya maupun tergugat juga tidak pernah melanjutkan cicilan tersebut sampai saat ini. Namun saat itu pihak Bank Danamon sering menelpon saya tentang lanjutan cicilan tersebut hingga suatu hari saya mengunjungi kantor Bank Danamon untuk mencari solusinya, kolektor Danamon mengatakan untuk mendapatkan surat akta jual beli yang dijaminan tersebut saya harus membayar WO (atau sisa pokok pinjaman) yang nominalnya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Saya juga harus mengatakan bahwa uang pinjaman tersebut sebagian kami gunakan untuk pembelian satu set elekton sebanyak kurang lebih Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tambah modal usaha di pasar.

10. Bahwa pengakuan tergugat tentang saya pergi meninggalkan tergugat adalah tidak benar. Sebenarnya ini adalah cerita memilukan akan tetapi karena tergugat menyinggung hal ini maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Pada waktu itu terjadi kesalahpahaman biasa saja, lalu saya bertengkar dengan tergugat,

hal. 15 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



namun akhirnya tergugat dibantu oleh tante tergugat mengusir saya dari rumah kami yaitu rumah yang tersebut pada gugatan poin 2.b. Lalu hari itu juga saya beserta anak-anakku pergi dari rumah tersebut tanpa membawa apa-apa selain baju/pakaian yang saya kenakan pada waktu itu.

11. Bahwa saya tidak mau terima apabila alasan tergugat menjual elekton yang tersebut pada gugatan poin 2.c kepada Hj. Ke'nanng untuk membayar pinjaman kredit dan utang-utang pembangunan rumah objek sengketa dalam gugatan poin 2.b. Karena selama saya dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai bercerai, tergugat tidak pernah mengangsur sama sekali sampai sekarang apalagi dengan alasan untuk pembayaran utang pembangunan rumah. Itu adalah bohong karena pembelian bahan bangunan pada waktu itu selalu kami kontan dan tidak ada pinjaman dari orang lain menyangkut masalah pembangunan rumah tersebut. Terkecuali jika hasil penjualan elekton tersebut tergugat gunakan untuk membangun rumah hingga seperti saat ini itu bisa saya terima.

12. Bahwa penggugat mempertanyakan apa yang membuat tergugat keberatan untuk membagi dua harta tersebut? Bukankah tergugat sendiri sudah terang-terangan mengakui kalau harta tersebut adalah hasil bersama? Apakah karena alasan utang-utang bohonganmu itu? Ataukah kamu mempertahankan untuk suami dan anakmu yang sekarang? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita yang lebih berhak? Cobalah tergugat berpikir sedikit untuk membagi harta kita, ini saya lakukan hanya untuk masa depan anak-anak kita.

13. Bahwa tergugat mempertanyakan mengapa baru sekarang saya menuntut bagian atas harta bersama kami? Jawabannya simple saja karena saya rasa sekarang ini suami tergugat juga sudah mampu membangun kamu rumah atau tempat tinggal untuk kamu dan anakmu.

14. Bahwa benar saya akui beberapa kali mendatangi KUA Kecamatan Kelara, tetapi bukan bermusyawarah untuk membagi

hal. 16 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



harta tersebut, akan tetapi saya ke KUA Kecamatan Kelara untuk meminta tolong untuk memanggil tergugat agar supaya harta bersama tersebut dapat dihibahkan secara tertulis kepada kedua anak kami, akan tetapi tergugat tidak setuju jika ia harus menandatangani surat hibah tersebut kepada kedua anak kami. Mungkin karena alasan anak-anak ikut atau diasuh sama saya lantas tergugat tidak mau menandatangani atau mungkin karena tergugat ada niat lain.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menerima gugatan penggugat secara keseluruhan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat membantah replik penggugat pada poin 1. Dengan dasar apa penggugat mengatakan bahwa uang yang dipakai untuk membeli tanah pada seseorang yang bernama Ahmad Junaedi adalah hasil kerja keras kita? Bukankah penggugat tahu persis pada waktu itu penggugat sendiri yang pergi ke rumah Haji Sangka mengambil uang pinjaman untuk membeli tanah tersebut? Karena pada saat itu kita belum punya modal apa-apa. Majelis hakim yang mulia, saya tidak bisa menerima alasan penggugat karena saya mempunyai bukti-buktinya termasuk orang yang memberi pinjaman bernama Haji Sangka siap memberikan kesaksiannya di hadapan majelis hakim yang mulia.

2. Bahwa terhadap replik penggugat pada poin 2 tergugat membantahnya karena tidak benar apa yang disampaikan oleh penggugat. Penggugat hanya mengira-ngira saja alias mengarang tanpa bukti yang konkrit. Saya masih punya bukti-buktinya bahwa kami ikut arisan tersebut sampai selesai, bahkan teman-teman arisan siap bersaksi di hadapan yang Mulia Majelis Hakim.

hal. 17 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



3. Bahwa tergugat membantah replik penggugat pada poin 3. Apakah penggugat sadar dalam menyampaikan hal tersebut? Uang darimana sumbernya yang dipakai membayar cash bahan bangunan? Sedangkan uang yang kami pegang pada saat memulai membangun rumah hanya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kalau bukan meminjam sama orang lain dengan cara saya yang bekerja cari uang yaitu merias calon pengantin sampai sekarang atau saya mencari nafkah dengan cara menjadi pembantu di rumah tangga ketika musim pengantin tidak ramai lagi. Majelis Hakim yang mulia, hal terburuk saya alami sepanjang sejarah hidupku menjadi pembantu rumah tangga, tapi apa boleh buat demi membayar utang yang hampir setiap hari pemberi utang datang ke rumah menagih selama kepergian penggugat bersama wanita lain, sampai-sampai saya harus tinggalkan rumah ke luar daerah Sulawesi Selatan untuk mencari uang demi membayar utang yang berbunga dari orang yang satu ke orang yang lain. Majelis Hakim yang mulia, saya masih punya bukti dan saksi atas pernyataan saya di atas, jadi mohon yang mulia majelis hakim mempertimbangkan hal ini.

4. Bahwa tidak benar yang disampaikan penggugat dalam repliknya pada poin 5. Disinilah letak kebohongan penggugat karena penggugat kerjanya hanya tidur dan makan saja yang tidak tahu tanggung jawabnya selaku suami sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya terbalik istri yang peras keringat dan banting tulang mencari nafkah. Hal ini pun disaksikan oleh tetangga-tetangga kami.

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan penggugat dalam repliknya pada poin 6 karena si pemberi utang (Haji Sangka) masih hidup dan siap menjadi saksi akan hal ini, bahkan si pemberi utang (Haji Sangka) pernah mau menjual rumah kami karena sudah terlalu lama saya tidak membayar utang. Hal ini pun disertai bukti kuitansi yang ditandatangani di atas materai.

hal. 18 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



6. Bahwa tergugat membantah replik penggugat pada poin 7. Majelis Hakim yang mulia, bagaimana mungkin penggugat mengatakan (utang-utang tersebut) bohong dan rekayasa tergugat? Sedangkan bukti-bukti ada dan siap di persaksikan di depan Majelis Hakim yang mulia. Penggugat itu tidak mau tahu tentang utang-utang kami karena penggugat adalah orang yang lari dari tanggung jawab. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sejak penggugat mengambil perempuan lain pengganti saya, sejak itu pula tidak pernah satu kali pun datang ke saya menanyakan bagaimana tentang utang-utang kita. Jangankan utang mau ditanyakan, keadaan saya saja penggugat tidak mau tahu dan tidak pernah datang menanyakan.

Kemudian penggugat mengatakan saya tidak pernah menemui anak-anak kami selama kurang lebih 7 tahun, itu tidak benar. Hanya saja penggugat tidak mengizinkan saya menemuinya bahkan kalau ada apa-apa yang saya belikan buat anak-anak kami, penggugat mengembalikannya. Anak-anak kami juga beberapa kali menginap di rumah kami, hanya penggugatlah yang sering memaksa anak-anak kami agar tidak tinggal sama-sama dengan saya. Majelis Hakim yang mulia, dimana letak keadilan? Saya sebagai ibu kandungnya tidak diberikan hak asuh sebagaimana peraturan yang berlaku di negara kita Indonesia. Penggugat merasa dia lebih berhak mengasuhnya sehingga apa yang terjadi, anak sulung kami sudah remaja tidak sama dengan anak-anak yang lain. Sebagai contoh anak kami tersebut tidak bisa mengaji. Apakah ini yang dikatakan ayah yang bertanggungjawab? Saya tergugat menyadari bahwa harta yang dicari bersama itu sebagian peruntukannya adalah untuk anak-anak, bukan untuk dibagi rata karena saya masih sehat dan masih hidup, suatu hari nanti akan saya berikan hak anak-anak kami jika anak-anak sudah dewasa dan layak untuk diberikan.

hal. 19 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



7. Bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat dan membantah replik penggugat pada poin 8 karena penggugat tidak mau tahu lagi tentang utang kami karena penggugat tidak mau repot membayarnya dan semua dibebankan kepada tergugat, padahal buktinya ada.

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan penggugat dalam repliknya pada poin 10. Penggugat bisa saja mengarang cerita tersebut, namun hanya tetangga yang sudah meninggal saja yang tidak bisa jadi saksi bagaimana perlakuan penggugat kepada tergugat. Majelis hakim yang mulia, saudara penggugat itu bukan hanya satu atau dua kali saja menyakiti saya, sudah berulang-ulang kali sehingga didatangi oleh tante saya mengingatkan kepada penggugat, bahwa kalau kamu terus-menerus begitu perlakuanmu terhadap istrimu, kamu menyakiti fisik dan hatinya, cari saja wanita yang paling cantik dan yang paling kaya supaya kamu tidak menyesal di kemudian hari. Tante saya mengatakan seperti itu karena sudah berulang-ulang kali menyaksikan kami sering bertengkar gara-gara penggugat menyakiti saya baik hati maupun fisik.

9. Bahwa tergugat tetap pada jawaban tergugat dan membantah replik penggugat pada poin 11 karena penggugat tidak sadar dalam menyampaikan sesuatu sehingga bertolak belakang dengan fakta yang ada. Majelis hakim yang mulia, disinilah letak kekeliruan penggugat karena memang penggugat tidak mau bertanggung jawab.

10. Bahwa menanggapi replik penggugat pada poin 12, saya tidak keberatan membagi harta bersama, tetapi penggugat harus ingat kembali di saat memulai pembangunan rumah yang tersebut dalam gugatan poin 2.b, bahwa uang yang kita pegang saat itu hanya kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selebihnya uang yang dipakai adalah uang pinjaman, lalu dengan

hal. 20 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



alasan apa sehingga penggugat mau mendapat bagian harta bersama, terkecuali uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu yang dibagi dua. Atau boleh saja rumah dan tanahnya dibagi dua dengan catatan, bayar dulu utang-utang kita yang saya selesaikan karena sayalah yang susah payah banting tulang membayar utang kita.

Lalu penggugat mengatakan, saya lakukan ini semata-mata demi anak-anak kita. Kalau begitu jalan pikiran penggugat, biar suatu hari nanti saya akan memberi kepada anak-anak kita kelak jika mereka sudah dewasa. Penggugat punya dasar hukum apa kalau orang tua punya harta lalu ada orang yang paksa orang tua tersebut untuk memberikan pada anak orang tua tersebut.

Bahwa terhadap duplik tergugat tersebut, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Sehelai fotokopi Akta Cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Jnp, tertanggal 14 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P1.
2. Sehelai fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/AKTA/KIR/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Kelara, a/n. H. Hatta, S.H. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P2.
3. Sehelai fotokopi surat keterangan tanggal 29 Juli 2017 perihal pembelian bahan bangunan yang ditandatangani oleh Hj. Soho

hal. 21 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



(pemilik Toko Cahaya Nur). Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P3.

4. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2008 dari penggugat untuk pembayaran pembuatan panggung elekton kepada Arto Jaya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P4.

5. Sehelai fotokopi nota pembelian delapan buah sound system 15 inci dari Toko Monitor. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P5.

6. Sehelai fotokopi keikutsertaan penggugat sebagai peserta arisan yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2006. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P6.

7. Sehelai fotokopi Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan tertanggal 9 Oktober 2017 atas nama penggugat sebagai debitur yang ditandatangani oleh Branch Manager Bank Danamon Cabang Bantaeng, a/n. Baharuddin. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P7.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis di atas, tergugat menyampaikan tanggapannya secara lisan sebagai berikut:

- Terhadap bukti tertulis P1, P6 dan P7 tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut.

- Terhadap bukti tertulis P2, tergugat membantah keaslian bukti tersebut dengan alasan hanya ada nama penggugat sebagai pihak pembeli padahal di Akta Jual Beli yang asli, selain nama penggugat, nama tergugat juga tercantum sebagai pihak pembeli.

hal. 22 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Terhadap bukti tertulis P3, tergugat membantahnya dengan alasan bukti tersebut hanya surat keterangan sepihak dan bukan kuitansi pembelian dari toko.
- Terhadap bukti tertulis P4, tergugat membantahnya dengan alasan bukti tersebut adalah rekayasa penggugat karena pada waktu pembuatan pangung elekton tidak ada kuitansi yang keluar.
- Terhadap bukti tertulis P5, tergugat membantahnya dengan alasan bukti tersebut adalah rekayasa penggugat saja.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti lainnya yaitu saksi-saksi sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. Muhiddin Tompo bin Hindi Nyonri, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerabat dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2008 ketika mereka mulai tinggal di Lingkungan Bungung Lompoa karena saksi adalah Kepala Lingkungan Bungung Lompoa.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa,

hal. 23 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak ingat berapa luasnya.

- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik Sahiri di sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Sahiri di sebelah timur, berbatasan dengan rumah milik Pudding di sebelah selatan serta berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng di sebelah barat.

- Bahwa penggugat dan tergugat membeli tanah tersebut dari seseorang bernama Ahmad Junaedi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli tanah dimaksud.

- Bahwa saksi adalah salah satu saksi yang namanya tertera dalam akta jual beli tanah yang dibeli penggugat dan tergugat tersebut.

- Bahwa beberapa bulan setelah membeli tanah, yaitu pada tahun 2009, penggugat dan tergugat membangun sebuah rumah batu di atas tanah tersebut.

- Bahwa saksi menyaksikan proses pembangunan rumah tersebut sampai selesai dan saksi melihat penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tersebut.

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat resmi bercerai, penggugat tidak pernah tinggal lagi di rumah tersebut.

2. **Asmira binti Ramli**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Ra'ra, Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.

hal. 24 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai penyanyi di usaha elekon milik penggugat dan tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun saat ini sudah bercerai.
- Bahwa sewaktu masih menjadi suami isteri, penggugat dan tergugat mempunyai usaha elekon.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat mempunyai usaha elekon karena saksi pernah bekerja sebagai penyanyi di usaha elekon milik penggugat dan tergugat tersebut selama dua tahun, yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
- Bahwa peralatan elekon yaitu power mikzer, panggung, organ, speaker dan mic dibeli oleh penggugat dan tergugat secara bertahap, tidak sekaligus lengkap.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama merk dan jumlah masing-masing alat-alat elekon milik penggugat dan tergugat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana penggugat dan tergugat membeli peralatan elektonnya, begitupun harga-harga peralatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli peralatan elekon dimaksud.
- Bahwa pada tahun 2010, saksi berhenti bekerja di usaha elekon milik penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat bertengkar hebat bahkan sampai berpisah rumah.

hal. 25 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja di usaha elekton milik penggugat dan tergugat, saksi tidak mengetahui apakah usaha elekton tersebut masih berjalan atau tidak, pun saksi tidak mengetahui apakah peralatan elekton mereka masih ada atau sudah dijual.

- Bahwa selama saksi bekerja di usaha elekton milik penggugat dan tergugat, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat memiliki tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut.

- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah maupun rumah tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut milik penggugat dan tergugat karena saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah itu.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan pemilik asal tanah yang ditempati penggugat dan tergugat membangun rumah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli tanah maupun membangun rumah.

3. Dirman bin Nappu, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Dusun Bontorappo, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.

hal. 26 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi berteman dengan penggugat sejak masih kecil dan saksi mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun saat ini sudah bercerai.
- Bahwa sewaktu masih menjadi suami isteri, penggugat dan tergugat mempunyai usaha elekon.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi beberapa kali mengantar penggugat membeli peralatan elekon untuk usaha elekon tersebut, namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya.
- Bahwa peralatan elekon milik penggugat dan tergugat, dibeli secara bertahap, tidak sekaligus lengkap.
- Bahwa saksi pernah mengantar penggugat ke sebuah toko di Bantaeng untuk membeli power mikzer, saksi melihat penggugat yang membayar namun saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli power mikzer tersebut.
- Bahwa seminggu setelah membeli power mikzer, penggugat membeli speaker, mic, keyboard dan organ di sebuah toko di Bantaeng dan saksi yang mengantar penggugat serta membantu penggugat menaikkan peralatan-peralatan elekon tersebut ke mobil pick up.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli peralatan-peralatan elekon dimaksud.

hal. 27 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat juga memesan panggung besi untuk usaha elektonnya di sebuah tempat perakitan panggung elekton di Togo-togo seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mengantar penggugat ke Togo-togo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli panggung besi tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat nama merk dan jumlah masing-masing alat-alat elekton milik penggugat dan tergugat tersebut.
- Bahwa sewaktu masih rukun sebagai suami isteri, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah maupun rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan pemilik asal tanah yang ditempati penggugat dan tergugat membangun rumah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut milik penggugat dan tergugat karena saksi ikut serta dalam proses pembangunan rumah tersebut sebagai buruh bangunan.
- Bahwa penggugat yang membayar gaji saksi sebagai buruh bangunan, namun saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat memperoleh uang yang dipakai untuk biaya pembangunan rumah dimaksud.
- Bahwa saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah itu setelah selesai dibangun.

hal. 28 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada H. Te'ne. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T1.
2. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2011 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hj. Sangka. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T2.
3. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 8 Februari 2012 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hj. Sangka. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T3.
4. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 3 Mei 2017 dari tergugat untuk pembayaran utang dan salon kepada Dg. Lallo. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T4.
5. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2015 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hj. Sangka. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T5.

hal. 29 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



6. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2012 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada H. Asse. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T6.

7. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 13 September 2016 dari tergugat untuk pembayaran utang emas kepada Sarah. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T7.

8. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hj. Sangka. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T8.

9. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Januari 2017 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Raha. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T9.

10. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 10 Januari 2016 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hasan. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T10.

11. Sehelai fotokopi kuitansi tanda terima pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 10 Maret 2015 dari tergugat untuk pembayaran utang kepada Hafid. Bukti

hal. 30 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T11.

12. Sehelai fotokopi nota pembelian bahan bangunan dari Toko Cahaya Nur. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T12.

13. Sehelai fotokopi keikutsertaan tergugat sebagai peserta arisan yang dimulai pada tanggal 16 Mei 2009. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T13

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tergugat di atas, penggugat menyampaikan tanggapannya secara lisan sebagai berikut:

- Terhadap bukti tertulis T13, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti tersebut.
- Terhadap bukti tertulis T8, penggugat membantah keaslian bukti tersebut dengan alasan bukti tersebut adalah rekayasa tergugat karena baru-baru ini saja dibuat sendiri oleh tergugat, namun penggugat mengakui penggugat dan tergugat pernah berutang di Hj. Sangka tapi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja.
- Terhadap bukti tertulis T1 – T7 dan T9 – T12, penggugat membantah keaslian bukti-bukti tersebut dengan alasan bukti-bukti tersebut adalah rekayasa tergugat karena baru-baru ini saja dibuat sendiri oleh tergugat.

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, tergugat juga mengajukan alat bukti lainnya yaitu saksi-saksi sebagaimana dalam uraian berikut ini:

1. **H. Sulaeman bin H. Molokokaji**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan Borongloe, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 31 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kemudian bercerai pada tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui tentang utang penggugat dan tergugat di Hj. Te'ne karena saksi adalah suami dari Hj. Te'ne.
- Bahwa sewaktu penggugat masih terikat hubungan perkawinan dengan tergugat, penggugat pernah meminta dipinjamkan uang kepada Hj. Te'ne sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membangun rumah.
- Bahwa tergugatlah yang datang ke rumah saksi mengambil uang pinjaman tersebut, saksi melihat sendiri Hj. Te'ne menyerahkan uang tersebut kepada tergugat.
- Bahwa utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dilunasi oleh tergugat tapi saksi lupa tanggal berapa, saksi hanya ingat saat pelunasan utang tersebut, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun belum resmi bercerai.
- Bahwa di lain hari setelah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak ingat tanggalnya, tergugat datang lagi ke rumah saksi untuk meminjam uang dengan alasan untuk membayar utang.
- Bahwa oleh istri saksi, yaitu Hj. Te'ne, tergugat dipinjamkan 13 gram emas.
- Bahwa utang berupa 13 gram emas tersebut sudah dilunasi oleh tergugat pada tahun 2012.

hal. 32 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



2. Saksi kedua bernama **Suwandi bin Jumarang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Bank Danamon Makassar, tempat kediaman di Dusun Paitana, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri.
- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan, keduanya pernah mendatangi saksi untuk mengambil pinjaman uang di Bank Danamon, kala itu saksi sebagai staf marketing kredit pada Bank Danamon Bantaeng.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat mengambil kredit sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu setahun kemudian ditambah menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk mengambil kredit di Bank Danamon tersebut, penggugat dan tergugat menjadikan tanah dan rumah milik mereka sebagai jaminan.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak ingat lagi berapa luas dan batas-batas tanah maupun rumah tersebut karena saat ini saksi sudah pindah ke Bank Danamon Makassar.

hal. 33 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa kredit penggugat dan tergugat tersebut disepakati untuk dilunasi selama tiga tahun dengan angsuran per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa setelah penambahan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pembayaran angsuran berjalan lancar selama 12 bulan namun setelah itu macet.
- Bahwa selama 12 bulan tersebut, yang membayar angsuran selalu tergugat, biasanya tergugat yang datang sendiri ke Bank Danamon Bantaeng untuk membayar angsuran dan kadang juga saksi yang mendatangi tergugat untuk menagih angsuran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama 12 bulan itu penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah atau sudah bercerai.
- Bahwa saksi pernah mendatangi penggugat untuk menagih angsuran tetapi penggugat berkata "tagih ke tergugat saja" dan seringkali penggugat susah ditemui sehingga lagi-lagi saksi menagih angsuran ke tergugat.

3. **Muhammad Saleh bin Dg. Tuba**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo Kota, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai.

hal. 34 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan, keduanya pernah membangun rumah yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa saksi yang menjadi tukang kayu dalam pembangunan rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan pemilik awal tanah yang ditempati penggugat dan tergugat membangun rumah.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli tanah dan membiayai pembangunan rumah tersebut.
4. **Sukma binti Sarani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan Canda, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersepupu dengan tergugat.
 - Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
 - Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kini sudah bercerai.
 - Bahwa pada tanggal 3 Februari 2005, tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada suami saksi yang bernama Hafid dengan alasan untuk membayar utang kepada Haji Sangka.

hal. 35 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa saksi menyaksikan sendiri suami saksi, Hafid, menyerahkan uang kepada tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa utang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut sudah dilunasi oleh tergugat pada tahun 2015, saksi menyaksikan sendiri tergugat menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hafid.

5. **Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan Canda, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kini sudah bercerai.
- Bahwa tergugat dahulu pernah bekerja sebagai karyawan saksi di usaha rias pengantin milik saksi dimana tergugat bekerja sebagai perias pengantin.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering meminjam uang kepada saksi, namun saksi tidak ingat persis semuanya.
- Bahwa pinjaman pertama yang saksi masih ingat adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi tidak ingat tanggalnya, yang pasti penggugat dan tergugat masih rukun sebagai suami isteri.

hal. 36 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat yang datang ke rumah saksi untuk meminta pinjaman uang dengan alasan untuk memperbaiki keyboard elekton, namun angsuran per bulannya saksi ambil dari pemotongan gaji tergugat sebagai karyawan perias pengantin di usaha rias pengantin milik saksi.
- Bahwa utang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kini sudah lunas, tapi saksi tidak ingat tanggal lunasnya.
- Bahwa pinjaman kedua adalah sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak ingat tanggalnya namun saat itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal tapi belum resmi bercerai.
- Bahwa tergugat yang datang ke rumah saksi untuk meminta pinjaman uang dengan alasan untuk membayar utang bahan bangunan.
- Bahwa utang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah dilunasi oleh tergugat setelah mendapat arisan, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya, saksi hanya ingat saat itu penggugat dan tergugat sudah resmi bercerai.
- Bahwa pinjaman ketiga adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi tidak ingat tanggalnya namun saat itu penggugat dan tergugat masih rukun sebagai suami isteri.
- Bahwa penggugat dan tergugat yang datang berdua ke rumah saksi untuk meminta pinjaman uang, namun angsuran per bulannya saksi ambil dari pemotongan gaji tergugat sebagai karyawan perias pengantin di usaha rias pengantin milik saksi.
- Bahwa utang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kini sudah lunas, tapi saksi tidak ingat tanggal

hal. 37 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



lunasnya dan hanya ingat saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak serumah.

- Bahwa pinjaman keempat adalah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi tidak ingat tanggalnya namun saat itu penggugat dan tergugat masih rukun sebagai suami isteri.

- Bahwa penggugat dan tergugat yang datang berdua ke rumah saksi untuk meminta pinjaman uang.

- Bahwa sebelum lunas utang tersebut, saksi mendengar kabar penggugat dan tergugat akan bercerai lalu saksi mendatangi rumah orang tua tergugat untuk menanyakan siapa nanti yang akan membayar utang tersebut, lalu ibu tergugat menjawab "tagih saja ke tergugat", akhirnya lagi-lagi angsuran per bulannya saksi ambil dari pemotongan gaji tergugat sebagai karyawan perias pengantin di usaha rias pengantin milik saksi.

- Bahwa utang sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai saat ini belum lunas, masih tersisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa tergugat juga pernah meminjam uang dari saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi saksi tidak ingat tanggalnya, saksi hanya ingat saat itu penggugat dan tergugat sudah bercerai.

- Bahwa angsuran angsuran per bulannya saksi ambil dari pemotongan gaji tergugat sebagai karyawan perias pengantin di usaha rias pengantin milik saksi.

- Bahwa utang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kini sudah lunas, tapi saksi tidak ingat tanggal lunasnya.

6. **Hj. Nasrawati alias Sara alias Sarah binti Tani**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di

hal. 38 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



BTN Sasayya Blok A6 No. 23, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi juga tidak mempunyai hubungan kerja dengan penggugat maupun tergugat.
- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kini sudah bercerai.
- Bahwa tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta pinjaman uang, tapi saksi tidak ingat tanggalnya dan tidak mengetahui apakah saat itu penggugat dan tergugat sudah pisah rumah atau sudah bercerai.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui untuk keperluan apa tergugat meminjam uang kepada saksi.
- Bahwa saat itu saksi tidak punya uang tunai, jadi saksi pinjamkan emas milik saksi seberat 10 gram yang ketika itu setara dengan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa tergugat baru membayar berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2016 dalam rangka melunasi utang tersebut dan masih tersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang belum dibayar.

7. **H. Usman bin Sunu**, 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Lingkungan Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat maupun tergugat.

hal. 39 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa dahulu penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri namun kini sudah bercerai.
- Bahwa orang tua saksi adalah pengelola arisan yang pernah diikuti oleh penggugat dan tergugat, namun saksi tidak ingat tanggal mulai arisan dan juga tidak mengetahui atas nama siapa yang terdaftar.
- Bahwa saksi yang sering disuruh orang tua saksi untuk menagih uang arisan, biasanya saksi tagih ke tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa yang dibayar tergugat per bulannya dan berapa hasil keseluruhannya.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto telah pula melakukan sidang setempat (*descente*) pada tanggal 16 November 2017 yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. Hasan, S.E. bin H. Pa'ba, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Kelurahan Tolo, tempat kediaman di Dusun Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.
2. Alkadri, S.H.I bin Andi Nur Pangeran, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekretaris Kelurahan Tolo, tempat kediaman di Dusun Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata ditemukan hasil yaitu adanya sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan ukuran panjang sebelah utara 27,60 meter, lebar sebelah barat 14,30 meter, panjang sebelah selatan 23, 10 meter dan lebar sebelah timur 13,80 meter, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu dengan ukuran panjang sebelah utara 17,65 meter, lebar sebelah barat

hal. 40 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



10,4 meter, panjang sebelah selatan 15, 55 meter dan lebar sebelah timur 10,35 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pudding.
- Sebelah Barat : Jalan Poros Tolo —

Bantaeng.

Bahwa perbedaan ukuran tanah dan rumah tersebut di atas dengan yang tercantum di surat gugatan penggugat, tidak dibantah dan tidak dipersoalkan oleh tergugat dengan menyatakan hasil pengukuran yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat adalah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Bahwa di lokasi pemeriksaan setempat tidak ditemukan satu set elekton sound system yang berdasarkan pengakuan tergugat telah dijual kepada Haji Ke'nang seharga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon agar majelis hakim memberikan putusan.

Bahwa kemudian tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya.

Bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

hal. 41 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan tergugat dan oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara a quo (*actor sequitor forum rei sitae*).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jeneponto (vide bukti P1).

Menimbang, bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan oleh baik bekas suami maupun bekas isteri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga oleh karenanya, penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Idris, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian

hal. 42 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dan proses persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan mengenai pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 2001 dan kini telah bercerai sejak tanggal 11 November 2011, dan selama berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah menghasilkan harta bersama berupa:

1. Objek sengketa dalam posita gugatan nomor 2.a yaitu, sebidang tanah seluas 1.587 m² yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
2. Objek sengketa dalam posita gugatan nomor 2.b, yaitu rumah batu di atas tanah yang tersebut pada posita 2.a seluas 8x12 meter yang dibangun pada tahun 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
3. Objek sengketa dalam posita gugatan nomor 2.c, yaitu satu buah elekton sound system lengkap terdiri dari:
 - Panggung besi berukuran 3x4 meter dengan tinggi panggung ukuran 3 meter yang diperoleh pada tahun 2008.

hal. 43 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Organ merek Roland type 6600 warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
- Power mikzer 8 canel rakitan, warna hitam yang diperoleh pada tahun 2008.
- Speaker 8 box warna hitam merk Totosan 18 inci 2 (dua) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
- Speaker Totosan 15 inci 8 (delapan) buah yang diperoleh pada tahun 2008.
- Mic 2 (dua) buah merk Sony yang diperoleh pada tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan kesemua objek gugatan tersebut belum dibagi dan saat ini dikuasai sendiri oleh tergugat, kemudian dalam petitumnya penggugat memohon kepada majelis hakim agar harta-harta tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan menghukum tergugat agar menyerahkan bagian milik penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 September 2001 kemudian bercerai pada tanggal 11 November 2011. Tergugat juga telah mengakui dalil penggugat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh tergugat tersebut tidak perlu dibuktikan, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Maka untuk kepentingan pembuktian hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 berupa Akta Cerai atas nama penggugat dan tergugat.

hal. 44 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P1 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu peristiwa perceraian berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan mantan pasangan suami istri yang telah resmi bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah penggugat dan tergugat telah diarsipkan di Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dalil gugatan penggugat dalam **posita nomor 2.a**, tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek sengketa tersebut benar diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, yaitu pada tahun 2008, dan tergugat juga mengakui bahwa objek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaannya namun tergugat keberatan membaginya dengan penggugat karena objek sengketa tersebut diperoleh dari berutang kepada seseorang bernama Haji Sangka sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melunasi utang tersebut, penggugat

hal. 45 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan tergugat mengikuti arisan yang dimulai pada tahun 2009 dengan pembayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, akan tetapi pada tahun 2010 penggugat dan tergugat berpisah rumah. Selama berpisah rumah sampai kemudian bercerai dengan penggugat pada tahun 2011, tergugat mendalilkan dirinya sendirian membayar cicilan arisan dan pada tahun 2011 dari hasil arisan tersebut tergugat membayar utang pada Haji Sangka dan juga tetap membayar cicilan arisan sampai selesai pada tahun 2013.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat dalam repliknya membantah jika dikatakan objek sengketa nomor 2.a dibeli dari berutang kepada Haji Sangka sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena objek sengketa tersebut dibeli memakai uang pribadi penggugat dan tergugat. Selanjutnya penggugat juga membenarkan ada arisan yang diikuti oleh penggugat dan tergugat, tapi dimulai pada 16 Agustus 2006, bukan tahun 2009. Arisan tersebut selesai pada tahun 2009 dan bukan untuk membayar utang melainkan untuk tabungan saja.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut di atas, tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk membagi dua objek sengketa nomor 2.a kepada penggugat dengan syarat penggugat turut serta dibebani membayar utang pembelian objek sengketa 2.a karena dahulu tergugatlah yang menyelesaikan utang pembelian objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa telah nyata tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya objek sengketa 2.a sebagai harta bersama yang diperoleh tergugat selama terikat perkawinan dengan penggugat, akan tetapi menurut tergugat, objek sengketa a quo diperoleh dengan cara berutang kepada Haji Sangka dan setelah berpisah rumah kemudian terjadi perceraian, tergugatlah yang menyelesaikan utang pembelian objek

hal. 46 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sengketa tersebut dan tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan separuh bagian objek sengketa a quo kepada penggugat dengan syarat penggugat turut serta dibebani untuk membayar utang pembelian objek sengketa a quo, kemudian penggugat dalam repliknya membantah pengakuan tergugat tersebut dengan alasan objek sengketa a quo dibeli dari uang pribadi penggugat dan tergugat, bukan hasil utang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menerangkan bahwa pengakuan yang dilakukan oleh tergugat dengan menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, dalam doktrin hukum acara perdata, diklasifikasikan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*) berdasarkan Pasal 1253 KUH Perdata, dan terhadap pengakuan berkualifikasi ini berlaku asas *onsplitbaar aveau/onsplitbaar bekentenis* (larangan pemisahan pengakuan) sesuai yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata dan Pasal 313 R.Bg, oleh karenanya pengakuan tergugat tersebut tidak boleh dipecah atau dipisahkan dengan tambahannya dan harus diterima bulat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya tersebut juga menjelaskan bahwa larangan *onsplitbaar aveau* telah menimbulkan akibat hukum bahwa dalil penggugat tidak ada yang diakui dan oleh karenanya penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya, sekalipun hal itu telah diakui tergugat. Hal ini disebabkan karena pengakuan tergugat bukanlah pengakuan murni (*aveau pur et simple*), yang bernilai pembuktian dengan kekuatan sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), dan hanya pada pengakuan yang bersifat murni tidak ada hal yang perlu dipisah. Lebih lanjut, larangan pemisahan pengakuan ini adalah untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan pembebanan wajib bukti kepada para pihak yang berperkara. Maka dalam

hal. 47 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



proses pemeriksaan perkara yang di dalamnya timbul pengakuan berkualifikasi atau berklausal, patokan penerapan beban wajib bukti berdasarkan prinsip yang digariskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maupun berdasarkan ajaran pembebanan menurut kepatutan dengan acuan sebagai berikut:

1. Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya, termasuk dalil yang sudah diakui oleh tergugat;
2. Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya (pengakuan berkualifikasi/berklusulnya), tanpa mengurangi kewajiban penggugat untuk membuktikan ketidakbenaran bantahan itu;
3. Ketentuan di atas tidak boleh mengurangi pembebanan pembuktian berdasar asas kepatutan yang *reasonable*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada kedua belah pihak dimana pembuktian terhadap kebenaran objek sengketa 2.a adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan, dibebankan kepada penggugat, sedangkan kepada tergugat dibebankan pembuktian terhadap pengakuan berkualifikasinya bahwa objek sengketa 2.a adalah benar diperoleh dari berutang kepada Haji Sangka sebesar Rp11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), tanpa mengurangi kewajiban penggugat membuktikan ketidakbenaran pengakuan berkualifikasi tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait objek sengketa 2.a, penggugat telah mengajukan bukti tertulis P2 berupa fotokopi akta jual beli tanah antara Ahmad Junaedy sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli tertanggal 12 Februari 2009. Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

hal. 48 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berkode P2, majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* pasal 1868 KUH Perdata). Alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 284, pasal 285 dan pasal 301 ayat (2) R.Bg., pasal 2 ayat (3), pasal 8 ayat (2) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995, majelis hakim sependapat bahwa bukti P2 merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), serta harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 tersebut, tergugat membantah keasliannya dengan alasan hanya ada nama penggugat sebagai pembeli sedangkan di akta jual beli yang asli, selain nama penggugat, nama tergugat juga tercantum sebagai pihak pembeli. Namun terhadap bantahannya itu, tergugat tidak mengajukan bukti apa pun untuk melumpuhkan bukti a quo. Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa 2.a adalah benar harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan pengakuan berkualifikasinya dalam objek sengketa 2.a berupa bukti T2 dan bukti T13. Bukti T2 merujuk kepada pembayaran

hal. 49 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sejumlah uang dari tergugat kepada Hj. Sangka untuk pembayaran utang sedangkan bukti T13 merujuk kepada keikutsertaan penggugat dan tergugat sebagai peserta arisan yang dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013 yang hasilnya diperuntukkan untuk membayar utang pada Hj. Sangka, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik bukti T2 dan bukti T13 telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti T2 dan bukti T13 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T2 yang merujuk kepada pembayaran sejumlah utang dari tergugat kepada Hj. Sangka, penggugat membantahnya sebagai alat bukti terhadap objek sengketa 2.a dengan alasan bukti-bukti tersebut adalah rekayasa tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T2, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), lagipula bukti tersebut tidak mendukung atau menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat mengenai adanya utang pada Haji Sangka sejumlah yang didalilkan tergugat yaitu Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka pembelian objek sengketa 2.a, sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti T2 tidak memenuhi syarat materil karena tidak memiliki kesesuaian

hal. 50 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dengan dalil pengakuan tergugat dan oleh karenanya bukti T2 harus dikesampingkan serta tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tergugat kemudian menghadirkan di muka sidang saksi bernama Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat tersebut di depan persidangan menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat memang sering berutang kepada Haji Sangka, *in casu* saksi sendiri, tetapi hanya lima utang yang saksi ingat, dan dari kelima utang-utang tersebut, tidak satu pun keterangan yang dapat menguatkan tentang utang penggugat dan tergugat untuk membeli objek sengketa 2.a. Oleh karena itu, majelis hakim dengan berpatokan pada Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan tergugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti T13 yang merujuk kepada keikutsertaan penggugat dan tergugat sebagai peserta arisan yang dimulai pada tahun 2009 sampai 2013 dengan pembayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, majelis hakim menilai bahwa sebagaimana bukti T2, alat bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Lagipula alat bukti tulis tersebut juga tidak diakui dan dibantah oleh penggugat maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti T13, sama halnya dengan bukti T2, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*)

hal. 51 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



minimal dan tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata sehingga harus didukung dengan alat-alat bukti lain.

Menimbang, bahwa untuk oleh karena bukti T13 yang diajukan tergugat tersebut di atas hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka tergugat kemudian menghadirkan di muka sidang saksi bernama H. Usman bin H. Sunu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi tergugat tersebut di depan persidangan menjelaskan bahwa orang tua saksi adalah pengelola arisan yang pernah diikuti oleh penggugat dan tergugat, namun saksi tidak ingat tanggal mulai arisan dan juga tidak mengetahui atas nama siapa yang terdaftar. Saksi hanya sering disuruh oleh orang tua saksi untuk menagih uang arisan yang biasanya saksi tagih ke tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa yang dibayar tergugat per bulannya dan berapa hasil keseluruhannya. Terhadap kesaksian H. Usman bin H. Sunu tersebut, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil pengakuan tergugat terkait objek sengketa 2.a dan tidak pula bersesuaian dengan bukti T13. Oleh karena itu, majelis hakim dengan berpatokan pada Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

hal. 52 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena tidak ada kesesuaian antara bukti T2, bukti T13 dan keterangan saksi yang diajukan oleh tergugat, maka dalil pengakuan tergugat bahwa objek sengketa 2.a adalah diperoleh dari berutang kepada Haji Sangka dan sudah dilunasi oleh tergugat sendiri dari hasil arisan yang dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013 yang pembayarannya tiap bulan dilakukan oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat membantah pengakuan berkualifikasi tergugat, maka pada penggugat dibebankan untuk membuktikan ketidakbenaran pengakuan tergugat tersebut dalam hal pembelian objek sengketa 2.a adalah berasal dari uang pribadi penggugat dan tergugat, bukan dari berutang kepada orang lain. Untuk itu penggugat telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi yaitu Muhiddin Tompo bin Hindi Nyonri, Asmira binti Ramli dan Dirman bin Nappu yang dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut hanya menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat semasa perkawinannya memiliki objek sengketa 2.a tapi para saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membeli tanah objek sengketa a quo, sehingga terhadap kesaksian yang demikian, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil bantahan penggugat. Oleh karena itu, dalil bantahan penggugat terhadap pengakuan berkualifikasi tergugat yaitu pembelian objek

hal. 53 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sengketa 2.a adalah berasal dari uang pribadi penggugat dan tergugat dan bukan dari berutang kepada orang lain, dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat juga telah mengajukan bukti P6 yang merujuk pada keikutsertaan penggugat dan tergugat sebagai peserta arisan yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2006, dan terhadap bukti tersebut, tergugat mengakui dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P6 tersebut, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti tersebut hanya akta bawah tangan dan hanya dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Namun meskipun alat bukti P6 dinyatakan sebagai bukti permulaan, akan tetapi karena alat bukti tulis tersebut diakui dan tidak dibantah oleh tergugat maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut menjadikan alat bukti P6 memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P6 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat namun bukti tersebut tidak relevan dan tidak mendukung atau menguatkan dalil bantahan penggugat perihal pembelian objek sengketa 2.a adalah berasal dari uang pribadi penggugat dan tergugat, bukan dari berutang kepada orang lain. Oleh karena itu, majelis hakim sependapat bahwa bukti P6 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, telah ternyata tergugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa 2.a dibeli dari berutang kepada Haji Sangka sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa dirinya yang membayar atau menyelesaikan utang

hal. 54 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tersebut setelah berpisah tempat tinggal dan bercerai dengan penggugat. Demikian juga penggugat yang membantah pengakuan tergugat tersebut bahwa objek sengketa 2.a dibeli memakai uang pribadi penggugat dan tergugat, tidak dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari pengakuan berkualifikasi yang tidak dapat dibuktikan oleh tergugat, maka pengakuan tergugat bahwa objek sengketa 2.a adalah benar harta yang diperoleh penggugat dan tergugat pada saat keduanya masih terikat perkawinan, berubah menjadi pengakuan mandiri dan murni (bulat) sedangkan keterangan tambahan setelah pengakuan tersebut harus dikesampingkan karena tidak dapat dibuktikan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan murni dan bulat memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga majelis hakim tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 2.a telah diakui sebagai harta bersama oleh tergugat, namun pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan adanya ketidaksesuaian dalil objek gugatan dan akta jual beli (bukti P2) dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat yaitu objek sengketa 2.a yang dalam gugatan dan akta jual beli disebutkan hanya luasnya saja yaitu 1.587 m², sedangkan dalam pemeriksaan setempat ditemukan bahwa objek sengketa a quo berukuran panjang sebelah utara 27,60 meter, lebar sebelah barat 14,30 meter, panjang sebelah selatan 23, 10 meter dan lebar sebelah timur 13,80 meter, namun terhadap perbedaan ukuran tersebut, tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mempersoalkannya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, objek sengketa 2.a yang berada di lokasi telah dibenarkan baik oleh penggugat maupun tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan

hal. 55 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



setempat adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih diperkuat dengan adanya pembenaran atau pengakuan oleh penggugat dan tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitum partium* (melebihi petitum gugatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim menilai bahwa pengakuan tergugat yang dibenarkan oleh penggugat telah menjadi alat bukti yang sah dan majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa dalam posita 2.a berupa sebidang tanah berukuran panjang sebelah utara 27,60 meter, lebar sebelah barat 14,30 meter, panjang sebelah selatan 23, 10 meter dan lebar sebelah timur 13,80 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pudding.
- Sebelah Barat : Jalan Poros Tolo –

Bantaeng.

adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dalil gugatan penggugat dalam **posita nomor 2.b**, tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek sengketa tersebut benar diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, yaitu pada tahun 2008, dan tergugat juga mengakui bahwa objek sengketa tersebut saat ini dalam penguasaannya namun tergugat keberatan membaginya dengan penggugat karena objek sengketa tersebut diperoleh hanya dengan modal

hal. 56 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



uang pribadi penggugat dan tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya penggugat dan tergugat berutang bahan bangunan di sebuah toko bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendapat bantuan uang dari orang tua tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mendapat hasil arisan tahun 2009-2014 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berutang pada Haji Sangka Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), berutang pada Haji Yasse Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), berutang pada Haji Te'ne Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berutang pada Hafid Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berutang pada Hasan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), berutang pada Raha Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan berutang emas di Sara senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pada tahun 2010 penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga kemudian bercerai pada tahun 2011 dan selama berpisah rumah sampai kemudian bercerai dengan penggugat, tergugat mendalilkan dirinya sendirian membayar utang-utang dan cicilan arisan sampai semuanya lunas pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat dalam repliknya menyatakan:

- Membantah objek sengketa nomor 2.b diperoleh dengan berutang bahan bangunan di sebuah toko bahan bangunan karena penggugat dan tergugat membeli bahan bangunan secara kontan memakai uang pribadi.
- Membantah ada bantuan uang dari orang tua tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena itu bukan bantuan melainkan utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah penggugat dan tergugat lunasi pada tahun 2009 memakai uang arisan.
- Membantah pernah ikut arisan tahun 2009, melainkan arisan yang diikuti penggugat dan tergugat dimulai pada

hal. 57 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tahun 2008 tapi belum diterima hasilnya penggugat dan tergugat sudah bercerai dan penggugat membantu membayar cicilan arisan selama setahun sebelum bercerai.

- Membantah ada utang di Haji Sangka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Utang di Haji Sangka hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli power mikser, bukan untuk bangun rumah.
- Membantah ada utang di Haji Yasse, Haji Te'ne, Hafid, Hasan, Raha dan Sara. Menurut penggugat, semua utang itu rekayasa tergugat saja.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut di atas, tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tergugat juga menyatakan tidak keberatan untuk membagi dua objek sengketa nomor 2.b kepada penggugat dengan syarat penggugat turut serta dibebani membayar utang pembangunan rumah objek sengketa 2.b karena dahulu tergugatlah yang menyelesaikan utang pembangunan rumah objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa telah nyata tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui adanya objek sengketa 2.b sebagai harta bersama yang diperoleh tergugat selama terikat perkawinan dengan penggugat, namun atas pengakuan tersebut tergugat menambah suatu persyaratan yakni tergugat tidak keberatan untuk menyerahkan separuh bagian objek sengketa a quo kepada penggugat dengan syarat penggugat turut serta dibebani untuk membayar utang pembangunan rumah objek sengketa a quo karena objek sengketa tersebut diperoleh dari hasil utang dan arisan dan setelah berpisah rumah kemudian terjadi perceraian, tergugat sendirilah yang menyelesaikan utang dan pembayaran arisan dimaksud sampai selesai. Sementara itu, terhadap pengakuan tergugat tersebut, penggugat membantahnya dengan alasan rumah objek sengketa dibangun memakai uang pribadi penggugat dan tergugat dan dari utang

hal. 58 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pada orang tua tergugat hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahkan utang itu sudah dilunasi penggugat dan tergugat pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa sama halnya dengan objek sengketa 2.a, terhadap objek sengketa 2.b pun tergugat mengakui dalil gugatan penggugat dengan menambahkan sesuatu pada pokok gugatan (pengakuan berkualifikasi) sehingga pengakuannya menjadi tidak murni dan bulat, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan pada objek sengketa 2.a, pengakuan tambahan tergugat pada objek sengketa 2.b tidak boleh dipecah atau dipisahkan dengan tambahannya dan harus diterima bulat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan mengenai objek sengketa 2.a, maka terhadap objek sengketa 2.b juga berlaku larangan pemisahan pengakuan (*onsplitbaar aveu*), dan penerapan pembebanan pembuktiannya juga sama dengan yang dipertimbangkan pada objek sengketa 2.a, yaitu berimbang kepada kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. Oleh karena itu pembuktian terhadap kebenaran objek sengketa 2.a adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan, dibebankan kepada penggugat, sedangkan kepada tergugat dibebankan pembuktian terhadap pengakuan berkualifikasinya tanpa mengurangi kewajiban penggugat untuk membuktikan bantahannya terhadap pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait objek sengketa 2.b adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, penggugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun dan hanya menghadirkan tiga orang saksi ke persidangan yaitu Muhiddin Tompo bin Hindi Nyonri, Asmira binti Ramli dan Dirman bin Nappu. Saksi-saksi tersebut dalam pemeriksaan telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak

hal. 59 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi Muhiddin Tompo bin Hindi Nyonri telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai, dan selama masa perkawinannya pernah membeli sebidang tanah dan membangun rumah permanen (rumah batu) di atasnya. Saksi menjelaskan bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya dan hanya mengetahui batas-batasnya yaitu dengan tanah milik Sahiri di sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Sahiri di sebelah timur, berbatasan dengan rumah milik Pudding di sebelah selatan serta berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng di sebelah barat. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah Kepala Lingkungan Bungung Lompoa, tinggal di lingkungan yang sama dengan objek sengketa dan saksi menyaksikan sendiri proses pembangunan rumah objek sengketa 2.b sampai selesai dan saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat tinggal di rumah tersebut setelah selesai dibangun, namun setelah penggugat dan tergugat bercerai, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi bernama Asmira binti Ramli telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai, dan selama penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan, saksi pernah menjadi karyawan di usaha elekton milik penggugat dan tergugat selama dua tahun yaitu 2008-2010. Saksi menjelaskan bahwa selama kurun waktu dua tahun tersebut, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat memiliki tanah dan membangun rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Lingkungan

hal. 60 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut milik penggugat dan tergugat karena menyaksikan sendiri pengggat dan tergugat tinggal bersama di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa saksi bernama Dirman bin Nappu juga telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai, dan ketika penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat mempunyai tanah yang berlokasi di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dan membangun rumah di atas tanah tersebut. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut serta dalam proses pembangunan rumah dimaksud sebagai buruh bangunan dan saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat kemudian menempati rumah tersebut bersama-sama setelah selesai dibangun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi penggugat di atas, majelis hakim menemukan adanya kesesuaian keterangan antara saksi satu dengan yang lain, juga keterangan-keterangan para saksi bersesuaian dengan dalil pengakuan penggugat yaitu penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa rumah permanen (rumah batu) yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil kesaksian. Dengan demikian, dalil penggugat terkait kebenaran objek sengketa 2.b berupa sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara,

hal. 61 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan pengakuan berkualifikasinya terhadap objek sengketa 2.b berupa bukti T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 dan T12. Bukti T1 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada H. Te'ne untuk pembayaran utang, bukti T3, T5 dan T8 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Hj. Sangka untuk pembayaran utang, bukti T6 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada H. Asse untuk pembayaran utang, bukti T7 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Sarah untuk pembayaran utang emas, bukti T9 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Raha untuk pembayaran utang, bukti T10 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Hasan untuk pembayaran utang, bukti T11 merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Hafid untuk pembayaran utang, sedangkan bukti T12 merujuk kepada pembelian sejumlah bahan bangunan dari Toko Cahaya Nur, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 dan T12 telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 dan T12, penggugat membantahnya sebagai alat bukti terhadap objek

hal. 62 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sengketa 2.b dengan alasan bukti-bukti tersebut adalah rekayasa tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 dan T12, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut hanyalah akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Lagipula semua bukti tertulis tersebut tidak diakui dan dibantah oleh penggugat maka majelis hakim menilai bahwa bukti T1, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 dan T12 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata sehingga harus didukung dengan alat-alat bukti lain.

Menimbang, bahwa tergugat kemudian menghadirkan di muka sidang saksi bernama H. Sulaeman bin H. Molokokaji, Muhammad Saleh bin Dg. Tuba, Sukma binti Sarani, Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka bin Raba Tompo, dan Hj. Nasrawati alias Sara alias Sarah binti Tani yang dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan tergugat dimaksud sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T1, yang terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Haji Te'ne sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, hanya bernilai sebagai bukti permulaan maka tergugat telah

hal. 63 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



menghadirkan saksi yang bernama H. Sulaeman bin H. Molokokaji, dan di depan persidangan saksi tersebut menjelaskan bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih berstatus suami isteri, penggugat pernah meminta dipinjamkan uang kepada Haji Te'ne sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk membangun rumah, kemudian tergugat yang datang ke rumah saksi untuk mengambil uang tersebut, saksi melihat sendiri Haji Te'ne menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena saksi adalah suami Haji Te'ne. Saksi juga menyaksikan sendiri ketika tergugat datang ke rumah saksi dan membayar utang tersebut kepada isteri saksi, namun saksi sudah lupa tanggalnya dan yang saksi ingat pada saat itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tapi belum resmi bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama H. Sulaeman bin H. Molokokaji, majelis hakim tidak menemukan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan dalil pengakuan tergugat dan bukti T1. Maka dengan berpatokan pada Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bukti T1 ditambah keterangan saksi bernama H. Sulaeman bin H. Molokokaji tidak saling bersesuaian serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil pengakuan tergugat terkait objek sengketa 2.b. Dengan demikian, dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Haji Te'ne sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bukti T3, T5 dan T8, yang terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Haji Sangka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang

hal. 64 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, hanya bernilai sebagai bukti permulaan maka tergugat kemudian menghadirkan saksi yang bernama Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo, dan di depan persidangan saksi tersebut menjelaskan bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih berstatus suami isteri, penggugat dan tergugat pernah meminjam uang kepada Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo, *in casu* adalah saksi sendiri, untuk membayar utang bahan bangunan, tapi totalnya saksi sudah tidak ingat dan hanya mengingat empat utang saja yaitu yang pertama pinjaman sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang belum dilunasi dan sekali saat penggugat dan tergugat sudah bercerai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi juga menjelaskan bahwa semua utang tersebut di atas, dibayar oleh tergugat sendiri dengan cara saksi memotong dari gaji tergugat karena tergugat dulunya adalah karyawan saksi di usaha rias pengantin milik saksi, namun saksi sudah tidak ingat tanggal berapa pastinya utang-utang tersebut lunas, yang saksi ingat tergugat pernah membayar utang pada saat penggugat dan tergugat masih berpisah tempat tinggal dan ada juga yang dilunasi tergugat saat sudah resmi bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo, majelis hakim menemukan adanya kesesuaian keterangan saksi dengan dalil pengakuan tergugat yaitu adanya utang kepada Haji Sangka, *in casu* adalah kepada saksi, namun besarnya tidak sesuai dengan dalil pengakuan tergugat. Rinciannya yang pertama adalah bahwa dari bukti permulaan T3 telah mencapai batas minimal pembuktian karena ditambah dengan keterangan saksi Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo yang mengungkap adanya utang pada

hal. 65 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Haji Sangka, *in casu* adalah kepada saksi, sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dari bukti permulaan T5 juga telah mencapai batas minimal pembuktian karena ditambah dengan keterangan saksi Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo yang mengungkapkan adanya utang pada Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo, *in casu* adalah kepada saksi, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun terhadap bukti permulaan T8, majelis hakim menganggap bukti tersebut tidak sesuai atau tidak cocok dengan keterangan saksi Hj. Rahmawati Dg. Sangka alias Haji Sangka alias Hj. Sangka bin Raba Tompo sehingga bukti T8 tidak memenuhi syarat minimal kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan. Dengan demikian, dalil pengakuan tergugat akan adanya utang Haji Sangka yang terbukti hanya sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau total sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Haji Yasse atau H. Asse sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tergugat hanya mengajukan bukti T6 yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apa pun untuk menguatkan bukti T6 tersebut sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya bukti T6 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Haji Yasse atau H. Asse sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

hal. 66 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Sara berupa emas seberat 10 gram yang saat itu setara dengan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tergugat telah mengajukan bukti T7 namun hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka kemudian tergugat menghadirkan saksi yang bernama Hj. Nasrawati alias Sara alias Sarah binti Tani, dan di depan persidangan saksi tersebut menjelaskan bahwa tergugat pernah meminta dipinjamkan uang kepada Sara, *in casu* adalah saksi sendiri, tapi saksi tidak ingat tanggalnya dan saksi juga tidak tahu apakah saat itu penggugat dan tergugat masih berstatus suami isteri atau sudah bercerai. Saksi juga menjelaskan bahwa ketika itu saksi tidak mempunyai uang tunai sehingga saksi meminjamkan emas saksi kepada tergugat seberat 10 gram yang saat itu setara dengan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pada tahun 2016 tergugat sudah membayar kepada saksi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai sekarang masih tersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi yang belum terbayar.

Menimbang, bahwa dalam bukti surat berkode T7 tidak tergambar bahwa Sara, *in casu* adalah saksi sendiri, menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari tergugat untuk pembayaran utang emas, sementara dalam persidangan, saksi memberikan keterangan yang menjelaskan bahwa pada tahun 2016 tergugat baru membayar kepada saksi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai sekarang masih tersisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi yang belum terbayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tidak menemukan kesesuaian antara keterangan saksi bernama Hj. Nasrawati alias Sara alias Sarah binti Tani di persidangan dengan dalil pengakuan tergugat dan bukti T7. Maka dengan berpatokan pada Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi bernama Hj. Nasrawati alias Sara

hal. 67 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



alias Sarah binti Tani dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bukti T7 ditambah keterangan saksi bernama H Hj. Nasrawati alias Sara alias Sarah binti Tani tidak saling bersesuaian serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil pengakuan tergugat. Dengan demikian, pengakuan tergugat akan adanya utang emas kepada Sara sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Raha sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tergugat hanya mengajukan bukti T9 yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apa pun untuk menguatkan bukti T9 tersebut sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya bukti T9 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Raha sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Hasan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tergugat hanya mengajukan bukti T10 yang hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apa pun untuk menguatkan bukti T10 tersebut sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya bukti T10 harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil

hal. 68 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Hasan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tergugat telah mengajukan bukti T11 namun hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka tergugat kemudian menghadirkan saksi yang bernama Sukma binti Sarani, dan di depan persidangan saksi tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 5 Februari 2005, tergugat datang ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada suami saksi yang bernama Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar utang kepada Haji Sangka, saksi melihat sendiri suami saksi, Hafid, menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada tergugat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2015, tergugat datang ke rumah saksi untuk membayar utang tersebut dan saksi melihat sendiri tergugat menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hafid.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Sukma binti Sarani, majelis hakim menemukan adanya kesesuaian keterangan saksi dengan dalil pengakuan tergugat yaitu adanya utang kepada Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilunasi oleh tergugat pada tahun 2015 sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil kesaksian. Dengan demikian, bukti permulaan T11 telah mencapai batas minimal pembuktian karena ditambah dengan keterangan saksi Sukma binti Sarani yang mana telah mengungkapkan adanya utang pada Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilunasi oleh tergugat sendiri. Oleh karena itu, majelis sependapat bahwa terhadap dalil pengakuan tergugat akan adanya utang

hal. 69 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



kepada Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilunasi oleh tergugat sendiri, telah terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pengakuan tergugat akan adanya utang bahan bangunan pada sebuah toko bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tergugat telah mengajukan bukti T12 namun hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka tergugat kemudian menghadirkan saksi yang bernama Muhammad Saleh bin Dg. Tuba yang di depan persidangan memberikan keterangan bahwa sewaktu penggugat dan tergugat masih terikat hubungan perkawinan, keduanya pernah membangun rumah, yaitu objek sengketa 2.b, yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, saksi mengetahuinya karena saksi yang menjadi tukang kayu dalam pembangunan rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membiayai pembangunan rumah objek sengketa a quo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi bernama Muhammad Saleh bin Dg. Tuba, majelis hakim tidak menemukan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan dalil pengakuan tergugat dan bukti T12. Maka dengan berpatokan pada Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materil kesaksian sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa bukti T12 ditambah keterangan saksi bernama Muhammad Saleh bin Dg. Tuba tidak saling bersesuaian satu sama lain serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil pengakuan tergugat pada objek sengketa 2.b. Dengan demikian, pengakuan tergugat akan adanya utang di sebuah toko bahan bangunan senilai Rp50.000.000,00 (lima

hal. 70 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



puluh juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa tergugat dalam pengakuan berkualifikasinya juga mendalilkan adanya bantuan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari orang tua tergugat dalam rangka pembangunan rumah objek sengketa 2.b, namun tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan atau mendukung dalilnya tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil pengakuan tergugat akan adanya bantuan sejumlah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari orang tua tergugat, tidak dapat dibuktikan oleh tergugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penggugat membantah pengakuan berkualifikasi tergugat, maka pada penggugat dibebankan untuk membuktikan ketidakbenaran pengakuan tergugat tersebut dalam hal pembelian objek sengketa 2.b adalah berasal dari uang pribadi penggugat dan tergugat serta utang dari orang tua tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dilunasi oleh penggugat dan tergugat pada tahun 2009. Untuk itu penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P3 dan terhadap bukti tersebut tergugat membantahnya dengan alasan bukti tersebut hanya keterangan sepihak dan bukan kuitansi pembelian dari toko.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti P3 bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, dan hanya merupakan akta di bawah tangan yang hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Lagipula bukti tertulis tersebut tidak diakui dan dibantah oleh tergugat maka majelis hakim menilai bahwa bukti P3 belum mencapai batas minimal pembuktian dan tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur

hal. 71 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dalam pasal 1875 KUH Perdata sehingga harus didukung dengan alat-alat bukti lain.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka penggugat kemudian menghadirkan tiga orang saksi yang bernama Muhiddin Tompo bin Hindi Nyonri, Asmira binti Ramli dan Dirman bin Nappu yang dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam memberikan keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut hanya menjelaskan bahwa penggugat dan tergugat semasa perkawinannya memiliki objek sengketa 2.b tapi para saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara penggugat dan tergugat memperoleh uang yang dipakai untuk membangun rumah objek sengketa a quo, sehingga terhadap kesaksian yang demikian, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mendukung atau menguatkan dalil-dalil bantahan penggugat serta tidak bersesuaian dengan bukti P3. Oleh karena itu, dalil bantahan penggugat terhadap pengakuan berkualifikasi tergugat yaitu pembelian objek sengketa 2.b adalah berasal dari uang pribadi penggugat dan tergugat serta utang dari orang tua tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dilunasi penggugat dan tergugat pada tahun 2009, tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, telah nyata tergugat dapat membuktikan sebagian dalil pengakuan berkualifikasinya bahwa biaya pembangunan rumah objek sengketa 2.b diperoleh dari berutang kepada pihak ketiga yaitu Haji Sangka sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hafid

hal. 72 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahan terhadap pengakuan tergugat bahwa rumah objek sengketa 2.b dibangun memakai uang pribadi penggugat dan tergugat serta utang dari orang tua tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dilunasi penggugat dan tergugat pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pembangunan rumah objek sengketa 2.b terikat dengan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga yaitu utang pada Haji Sangka sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karenanya majelis berpendapat bahwa utang kepada pihak perseorangan yaitu Haji Sangka sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ditetapkan sebagai utang bersama penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat patut dibebankan secara bersama-sama untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga tersebut (vide Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa 2.b pada tanggal 16 November 2017 dan dari objek yang diperiksa, ternyata terdapat perbedaan pada ukurannya dengan yang tercantum dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya terdapat perbedaan ukuran antara surat gugatan dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat, namun perbedaan tersebut tidak dipungkiri oleh tergugat, bahkan dibenarkan oleh penggugat maupun tergugat dan tidak dipersoalkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat bahwa perbedaan ukuran antara surat gugatan dan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat tidak menyebabkan gugatan penggugat dikatakan

hal. 73 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



kabur dan majelis berpendapat hal itu merupakan hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan, selain dikarenakan memang tidak diajukannya bukti otentik yang menyebutkan luas objek tersebut, juga dikarenakan mengenai keberadaan objek sengketa 2.b tidak dipungkiri dan tidak dipersoalkan oleh tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa objek sengketa dalam posita 2.b berupa sebuah bangunan tempat tinggal (rumah batu) yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan ukuran panjang sebelah utara 17,65 meter, lebar sebelah barat 10,4 meter, panjang sebelah selatan 15, 55 meter dan lebar sebelah timur 10,35 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Timur : Tanah milik Sahiri.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pudding.
- Sebelah Barat : Jalan Poros Tolo – Bantaeng.

adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dalil gugatan penggugat dalam **posita nomor 2.c**, tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa objek sengketa tersebut benar diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, yaitu pada tahun 2009 yang diperoleh dari:

- Berutang pada Dg. Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ini sudah tergugat lunasi pada bulan Mei 2017.
- Mengambil pinjaman uang (kredit) di Bank Danamon sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan tanah objek sengketa 2.a dan rumah objek sengketa 2.b. Pembayaran angsuran kredit disepakati selama 35 bulan dan berjalan lancar selama beberapa bulan namun setelah penggugat

hal. 74 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan tergugat berpisah rumah pada tahun 2010 sampai resmi bercerai pada tahun 2011, pembayaran angsuran kredit dibayar oleh tergugat dengan cara menjual objek sengketa 2.c kepada Haji Ke'nang sebesar Rp20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). Rinciannya Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar sebagian, pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon dan sisanya untuk membayar utang pembangunan rumah objek sengketa 2.b., pembayaran angsuran kredit pada Bank Danamon tersebut akhirnya macet sejak penggugat dan tergugat resmi bercerai dan belum lunas sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat di atas, penggugat dalam repliknya menyatakan:

- Membantah objek sengketa nomor 2.c diperoleh dengan berutang pada Dg. Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ada hanya utang pada Haji Sangka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli perlengkapan elekton yaitu power mikser.
- Mengakui adanya pinjaman uang (kredit) di Bank Danamon sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan tanah objek sengketa 2.a dan rumah objek sengketa 2.b. dan penggugat pun mengakui kredit tersebut belum lunas sampai sekarang, namun penggugat keberatan jika tergugat menjual objek sengketa 2.c untuk pembayaran angsuran kredit dan utang pembangunan rumah dengan alasan 1) pembayaran angsuran kredit sudah macet sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan 2) penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki utang terkait pembangunan rumah objek sengketa 2.b.

Menimbang, bahwa menanggapi replik penggugat tersebut di atas, tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

hal. 75 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa sama halnya dengan objek sengketa 2.a dan 2.b, terhadap objek sengketa 2.c pun tergugat menambahkan sesuatu pada pokok gugatan sehingga pengakuannya menjadi tidak murni dan bulat, oleh karena itu sebagaimana pertimbangan pada objek sengketa 2.a dan 2.b, pengakuan tambahan tergugat pada objek sengketa 2.c tidak boleh dipecah atau dipisahkan dengan tambahannya dan harus diterima bulat secara keseluruhan (vide Pasal 313 R.Bg dan Pasal 1924 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berkualifikasi tergugat, penggugat mengakui sebagian dan membantah sebagian. Penggugat 1) membantah dalil pengakuan tergugat akan adanya utang pada Dg. Lallo terkait pembelian objek sengketa 2.c dan menurutnya hanya ada utang pada Haji Sangka saja yang belum lunas sampai sekarang, 2) mengakui bahwa objek sengketa 2.c diperoleh dengan mengambil pinjaman uang (kredit) di Bank Danamon dengan menjadikan objek sengketa 2.a dan 2.b sebagai jaminan, dan penggugat pun mengakui bahwa pembayaran angsuran kredit sempat lancar beberapa bulan dan akhirnya macet ketika penggugat dan tergugat berpisah rumah, akan tetapi penggugat membantah adanya pembayaran angsuran kredit yang tetap dilakukan oleh tergugat dalam kurun waktu 12 bulan yaitu setelah berpisah rumah hingga resmi terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, dan penggugat pun keberatan dengan tindakan tergugat yang menjual objek sengketa 2.c dengan alasan untuk pembayaran sebagian angsuran kredit pada Bank Danamon.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan mengenai objek sengketa 2.a dan 2.b, maka terhadap objek sengketa 2.c juga berlaku larangan pemisahan pengakuan (*onsplitbaar aveu*), dan penerapan pembebanan pembuktiannya juga sama dengan yang dipertimbangkan pada objek sengketa 2.a dan 2.b, yaitu berimbang kepada kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan

hal. 76 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Pasal 283 R.Bg. Oleh karena itu pembuktian terhadap kebenaran objek sengketa 2.c adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan, dibebankan kepada penggugat, sedangkan kepada tergugat dibebankan pembuktian terhadap pengakuan berkualifikasinya tanpa mengurangi kewajiban penggugat untuk membuktikan bantahannya terhadap pengakuan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait objek sengketa 2.c adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P4 dan P5 dan terhadap bukti-bukti tersebut tergugat membantahnya dengan alasan bukti tersebut hanya rekayasa penggugat saja.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa bukti P4 dan P5 dimaksud bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, dan hanya merupakan akta di bawah tangan yang hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Lagipula bukti-bukti tertulis tersebut tidak diakui dan dibantah oleh penggugat maka majelis hakim menilai bahwa bukti P4 dan P5 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata sehingga harus didukung dengan alat-alat bukti lain.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P4 dan P5 di atas hanya bernilai sebagai bukti permulaan, maka penggugat kemudian menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yaitu Asmira binti Ramli dan Dirman bin Nappu. Saksi-saksi tersebut dalam pemeriksaan telah memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa

hal. 77 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi bernama Asmira binti Ramli telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai, dan selama penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan, penggugat dan tergugat mempunyai usaha elektan, saksi mengetahuinya sendiri karena saksi pernah menjadi karyawan di usaha elektan milik penggugat dan tergugat tersebut dalam kurun waktu dua tahun yaitu pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Saksi bekerja sebagai penyanyi di usaha elektan milik penggugat dan tergugat, kemudian saksi juga menjelaskan bahwa peralatan elektan milik penggugat dan tergugat seperti power mikzer, panggung besi, keyboard, organ dan speaker, dibeli secara bertahap dan tidak sekaligus. Namun saksi sudah tidak ingat nama merk dan jumlah masing-masing alat-alat elektan milik penggugat dan tergugat tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui dimana penggugat dan tergugat membeli peralatan untuk usaha elekonnya, begitu juga harga-harga peralatan elekonnya tidak diketahui oleh saksi.

Menimbang, bahwa saksi bernama Dirman bin Nappu juga telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat dahulu adalah sepasang suami isteri yang kini sudah bercerai, dan ketika penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan, saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat mempunyai usaha elektan dimana peralatannya dibeli secara bertahap, saksi mengetahuinya sendiri karena saksi pernah beberapa kali mengantar penggugat untuk membeli peralatan untuk usaha elektan tersebut. Saksi menjelaskan bahwa dirinya pernah mengantar penggugat ke sebuah toko di Bantaeng untuk membeli power mikzer dan saksi melihat sendiri transaksinya meskipun tidak mengetahui secara persis berapa harga power mikzer dimaksud. Seminggu kemudian, saksi kembali mengantar penggugat ke sebuah toko di Bantaeng untuk membeli

hal. 78 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



speaker, mic, keyboard dan organ, saksi sendiri yang membantu penggugat menaikkan peralatan-peralatan elekton tersebut ke mobil pick up. Lebih lanjut saksi menjelaskan bahwa dirinya juga pernah mengantar penggugat ke sebuah tempat perakitan panggung elekton di Kelurahan Togo-togo dan disana penggugat memesan panggung besi untuk usaha elektonnya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun demikian, saksi sudah tidak ingat nama merk dan jumlah masing-masing peralatan elekton milik penggugat dan tergugat dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi penggugat di atas, kedua saksi mengemukakan bahwa penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan mempunyai usaha elekton yang peralatan-peralatannya terdiri dari panggung besi, organ, power mikzer, speaker dan mic, namun kedua saksi sudah tidak ingat nama merk dan jumlah masing-masing peralatan elekton tersebut. Meskipun demikian, majelis berpendapat bahwa keterangan saksi yang demikian tidak boleh serta-merta dikesampingkan mengingat keterbatasan ingatan para saksi mengenai hal-hal yang sudah lama terjadi dan tidak bisa dipaksakan kepada saksi untuk mengingat semua hal-hal secara mendetail, lagi pula majelis hakim telah menemukan adanya kesesuaian keterangan antara saksi satu dengan yang lain, juga keterangan-keterangan para saksi bersesuaian dengan bukti tertulis P4, P5 serta dalil pengakuan penggugat yaitu penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa satu set lengkap elekton sound system karena penggugat dan tergugat mempunyai usaha elekton sewaktu masih terikat dalam perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata, majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat tersebut di atas dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil kesaksian. Dengan demikian, dalil penggugat terkait kebenaran objek sengketa 2.c berupa satu set lengkap elekton sound system yang terdiri dari panggung besi, organ, power mikzer,

hal. 79 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



speaker, dan mic adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah pengakuan berkualifikasi tergugat perihal adanya utang pada Dg. Lallo terkait pembelian objek sengketa 2.c sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk itu tergugat telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil pengakuan berkualifikasinya berupa bukti T4 yang merujuk kepada pembayaran sejumlah uang dari tergugat kepada Dg. Lallo untuk pembayaran utang.

Menimbang, bahwa bukti T4 telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4, penggugat membantahnya sebagai alat bukti terhadap objek sengketa 2.c dengan alasan bukti tersebut adalah rekayasa tergugat saja.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T4, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut hanyalah akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Lagipula semua bukti tersebut tidak diakui dan dibantah oleh penggugat maka majelis hakim menilai bahwa bukti T4 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan tidak dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat

hal. 80 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



(*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata sehingga harus didukung dengan alat-alat bukti lain.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan bukti T4 sehingga bukti T4 tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Dg. Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pembelian objek sengketa 2.c dan sudah dilunasi oleh tergugat sendiri, tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat membantah dalil pengakuan tergugat akan adanya utang kepada Dg. Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian objek sengketa 2.c dan menyatakan bahwa hanya ada utang kepada Haji Sangka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terkait pembelian salah satu perlengkapan objek sengketa a quo yaitu power mikser, maka penggugat pun dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, namun pada sidang tahap pembuktian, penggugat tidak mengajukan alat bukti apa pun untuk menguatkan atau mendukung dalil bantahannya tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil bantahan penggugat akan adanya utang kepada Haji Sangka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukan kepada Dg. Lallo sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengakuan berkualifikasi tergugat akan adanya pinjaman uang pada Bank Danamon sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terkait pembelian objek sengketa 2.c yang saat ini dalam keadaan menunggak (macet) sampai sekarang, telah diakui oleh penggugat. Maka dengan adanya pengakuan penggugat tersebut, majelis hakim menilai tidak perlu ada pembuktian lebih lanjut mengenai hal tersebut karena pengakuan penggugat adalah

hal. 81 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



pengakuan murni yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (vide pasal 311 RBg dan pasal 1925 KUH Perdata). Meskipun demikian, baik penggugat maupun tergugat tidak merinci dengan jelas berapa sisa tunggakan kredit yang harus diselesaikan. Tergugat justru mendalilkan bahwa dirinya tetap membayar sebagian angsuran kredit sendirian sejak berpisah rumah dengan penggugat sampai resmi terjadi perceraian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan objek sengketa 2.c, sedangkan penggugat membantah pengakuan tergugat tersebut dengan alasan tidak ada lagi pembayaran angsuran kredit sejak penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang. Oleh karena itu, baik penggugat maupun tergugat dibebankan pembuktian terhadap pengakuan dan sangkalannya masing-masing.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan tergugat selanjutnya adalah apakah benar tergugat pernah membayar angsuran kredit tersebut selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)? Untuk membuktikan hal tersebut tergugat tidak mengajukan bukti tertulis apa pun dan hanya menghadirkan seorang saksi bernama Suwandi bin Jumarang yang dalam pemeriksaan saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi bernama Suwandi bin Jumarang memberikan keterangan bahwa saksi dahulu adalah staff marketing Bank Danamon Cabang Bantaeng dan kemudian mengenal penggugat dan tergugat sewaktu keduanya masih terikat dalam perkawinan karena penggugat dan tergugat hendak mengajukan permohonan pinjaman uang (kredit) di Bank Danamon tempat saksi dahulu bekerja, namun saksi tidak ingat lagi tanggalnya. Saksi kemudian menjelaskan bahwa awalnya

hal. 82 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penggugat dan tergugat mengambil kredit sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu setahun kemudian ditambah menjadi Rp45.000.000,00 (empat puluh lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan disepakati selama tiga tahun. Pembayaran cicilan kredit tersebut saat ini macet, namun pada 12 bulan pertama pembayaran angsuran berjalan lancar, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah saat itu penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah atau belum dan selama 12 bulan itu, yang membayar angsuran adalah tergugat, saksi mengetahuinya karena untuk pembayaran angsuran kreditnya, tergugat mendatangi saksi di tempat kerja saksi dahulu (Bank Danamon Cabang Banteng) dan kadang pula saksi yang mendatangi tergugat untuk menagih pembayaran angsuran kredit. Saksi juga pernah mendatangi penggugat untuk menagih pembayaran angsuran kredit tetapi penggugat menyuruh saksi untuk menagihnya ke tergugat saja dan kerap pula penggugat susah untuk ditemui.

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Suwandi bin Jumarang menurut majelis hakim tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya. Dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi dikenal dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) pada dasarnya tidak dianggap sebagai sebuah kesaksian dan harus dikesampingkan. Oleh karenanya, majelis hakim sependapat bahwa dalil pengakuan tergugat mengenai tergugat pernah membayar angsuran cicilan kredit tersebut selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dianggap tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat membantah pengakuan tergugat terkait adanya pembayaran angsuran kredit pada Bank Danamon yang dilakukan tergugat dalam kurun waktu sejak terjadinya pisah rumah

hal. 83 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



hingga terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat dengan alasan tidak pernah ada pembayaran angsuran sejak penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga resmi bercerai, maka untuk itu penggugat telah mengajukan bukti P7 berupa surat permohonan pelunasan dengan keringanan atas sisa kredit penggugat dan tergugat yang ditujukan kepada Bank Danamon Unit DSP PS Bantaeng, dan terhadap bukti tersebut tergugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P7 tersebut, majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut bukanlah akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1868 KUH Perdata dan hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P7 dinyatakan sebagai bukti permulaan namun karena alat bukti tulis tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh penggugat maka majelis hakim menilai bahwa pengakuan tersebut menjadikan alat bukti P7 memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) minimal dan dapat dipersamakan dengan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata. Namun demikian, majelis menilai bahwa bukti P7 tidak bersesuaian dengan dalil bantahan penggugat terhadap pengakuan berkualifikasi tergugat perihal adanya pembayaran angsuran kredit pada Bank Danamon yang dilakukan tergugat dalam kurun waktu sejak terjadinya pisah rumah hingga terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tidak ada pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh tergugat ketika penggugat dan tergugat berpisah rumah hingga resmi bercerai dan oleh karenanya dalil bantahan penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meskipun penggugat telah mengakui kualifikasi tergugat perihal adanya tunggakan kredit atas nama

hal. 84 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



penggugat dan tergugat di Bank Danamon, namun baik penggugat dan tergugat tidak merinci berapa sisa tunggakan kredit yang harus diselesaikan oleh penggugat dan tergugat mengingat objek sengketa 2.a dan 2.b saat ini berada dalam jaminan pihak Bank Danamon. Oleh karena itu, majelis hakim menganggap perlu mempertimbangkan berapa sisa tunggakan kredit di Bank Danamon tersebut.

Menimbang, bahwa pada alat bukti P7 majelis hakim menemukan petunjuk terkait sisa kredit yang belum dibayar oleh penggugat dan tergugat yaitu sebesar Rp.327.176.208,09 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah), maka majelis hakim menyatakan bahwa sisa kredit di Bank Danamon sebesar Rp.327.176.208,09 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah) adalah hutang bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2.a., 2.b dan 2.c terbukti terikat dengan pemenuhan kewajiban terhadap pihak ketiga yakni Bank Danamon, maka majelis berpendapat bahwa penggugat dan tergugat patut dibebankan secara bersama-sama untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga tersebut (vide Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat mendalilkan telah menjual objek sengketa 2.c kepada Haji Ke'nanng sebesar Rp20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon dan Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sisanya untuk membayar utang pembangunan rumah objek sengketa 2.b, namun penggugat keberatan jika tergugat menjual objek sengketa 2.c untuk pembayaran angsuran kredit di Bank Danamon dan utang pembangunan rumah dengan alasan pembayaran angsuran kredit sudah macet ketika penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal

hal. 85 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan penggugat serta tergugat tidak pernah memiliki sisa utang terkait pembangunan rumah objek sengketa 2.b.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun perihal kebenaran penjualan objek sengketa 2.c adalah untuk pembayaran angsuran kredit pada Bank Danamon dan untuk membayar utang pembangunan rumah objek sengketa 2.b, terlebih lagi ada pernyataan keberatan dari penggugat mengenai penjualan objek sengketa 2.c yang dilakukan oleh tergugat sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terkait penjualan objek sengketa 2.c, yang mana telah terbukti di muka adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat, tidak terdapat kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Sementara itu dalam pengaturan harta bersama berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam tegas menyebutkan bahwa suami isteri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, salah satu pihak baik suami atau isteri tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut karena kedudukan antara suami isteri adalah seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa uang hasil penjualan objek sengketa 2.c yang berdasarkan pengakuan tergugat adalah sebesar Rp20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dikompensasi menjadi harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa 2.c telah terbukti sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, namun pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan adanya ketidaksesuaian dalil objek gugatan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat, karena pada saat pemeriksaan setempat objek sengketa 2.c tersebut sudah tidak ada di tempat dan tergugat mendalilkan bahwa obyek

hal. 86 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tersebut telah dijual kepada Haji Ke'nang seharga Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tujuan dilaksanakannya pemeriksaan setempat adalah untuk menghindari putusan yang *ilusoir* atau hampa ketika dilaksanakannya putusan tersebut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa bila pengakuan tergugat pada saat jawaban yang diambil menjadi dasar putusan maka putusan akan menjadi *ilusoir* (hampa) karena obyek perkara sudah tidak ada di tempat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta dan pertimbangan tersebut maka majelis hakim menjadikan pengakuan tergugat saat pemeriksaan setempat sebagai pertimbangan karena pemeriksaan setempat juga merupakan bagian dari persidangan, sehingga majelis hakim mengabulkan dalil gugatan penggugat hanya terbatas apa yang diakui oleh tergugat pada proses pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan bahwa harga penjualan objek sengketa 2.c sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pengakuan tergugat, dikompensasi menjadi harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil seluruh alat-alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam gugatan penggugat dan dalil pengakuan tergugat serta menilai materi dari setiap alat-alat bukti dimaksud, telah ditemukan beberapa fakta yang sudah terbukti kebenarannya dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 11 November 2011.
 - Bahwa selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah membeli sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah
- hal. 87 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.*



bangunan tempat tinggal yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.

- Bahwa ukuran luas tanah yang dimaksud adalah panjang sebelah utara 27,60 meter, lebar sebelah barat 14,30 meter, panjang sebelah selatan 23, 10 meter dan lebar sebelah timur 13,80 meter dan ukuran luas bangunannya adalah panjang sebelah utara 17,65 meter, lebar sebelah barat 10,4 meter, panjang sebelah selatan 15, 55 meter dan lebar sebelah timur 10,35 meter.

- Bahwa penggugat dan tergugat juga memiliki satu set peralatan elekton sound system yang terdiri dari panggung besi, organ, power mikzer, speaker dan mic, dan telah dikompensasi menjadi uang senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan pernah mengambil pinjaman uang (kredit) pada Bank Danamon sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 35 bulan serta menjadikan objek sengketa 2.a dan 2.b sebagai jaminan/agunan, namun kredit dimaksud kini tertunggak (macet).

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai sisa tunggakan kredit pada bank dimaksud sebesar Rp327.176.208,09 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah).

- Bahwa selain utang pada pihak bank, penggugat dan tergugat juga mempunyai utang pada pihak perseorangan yaitu Haji Sangka sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan a quo sebagai berikut:

hal. 88 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian/pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwadah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum.

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam

hal. 89 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:

“Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”

5. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan:

“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”

Menimbang, bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:

1. Harta diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;
7. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama;

hal. 90 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai harta bersama yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan salah satu bentuk dari hak milik. Berkenaan dengan status tanah objek sengketa 2.a dan rumah objek sengketa 2.b yang dijadikan jaminan/agunan, maka peralihan haknya terjadi setelah kredit tersebut telah dilunasi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, telah ternyata tanah dan rumah yang didalilkan penggugat masih dalam masa agunan berdasarkan kesepakatan bersama penggugat dan tergugat, maka terkait dengan objek sengketa 2.a dan 2.b yang saat ini masih dalam jaminan Bank Danamon, majelis hakim berpendapat bahwa sekalipun atas tanah dan bangunan tersebut diletakkan hak tanggungan atasnya, tidak serta merta menyebabkan penggugat dan tergugat tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa penjaminan dengan hak tanggungan hanya bertujuan untuk menjamin terpenuhi hak dari kreditur atas sejumlah pembayaran tertentu yang dibebankan kepada debitur, tidak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan bangunan, akan tetapi hanya menyebabkan objek dimaksud tidak dapat dipindahtangankan oleh penggugat maupun tergugat dengan alasan apapun sepanjang sisa kredit yang masih berjalan belum dilunasi. Namun demikian, meskipun penggugat dan tergugat ditetapkan sebagai pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, hal itu tidak menghapus kewajiban penggugat dan tergugat untuk tetap melunasi sisa kredit pada Bank Danamon.

Menimbang, bahwa atas semua harta bersama penggugat dan tergugat tersebut, penggugat menuntut agar dibagi dua setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian lagi untuk tergugat, demikian juga tuntutan tergugat agar semua utang pada pihak ketiga yang didapatkan selama perkawinan penggugat dan tergugat agar dibebankan sama rata kepada penggugat dan tergugat, maka sepanjang yang telah dikabulkan

hal. 91 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan ditetapkan sebagai harta bersama dan utang bersama penggugat dan tergugat, maka tuntutan penggugat dan tergugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 35 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 UU No.7 tahun 1989 berikut pasal penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dimana gugatan harta bersama masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan ukuran panjang sebelah utara 27,60 meter, lebar sebelah barat 14,30 meter, panjang sebelah selatan 23,10 meter dan lebar sebelah timur 13,80 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.

hal. 92 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
- b. Satu buah rumah permanen (rumah batu) yang terletak di Lingkungan Bungung Lompoa, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan ukuran panjang sebelah utara 17,65 meter, lebar sebelah barat 10,4 meter, panjang sebelah selatan 15,55 meter dan lebar sebelah timur 10,35 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sahiri.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Pudding.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Tolo-Bantaeng.
- c. Satu set peralatan elektron sound system lengkap terdiri dari panggung besi, organ, power mikser, speaker, dan mic yang dikompensasi menjadi uang senilai Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
Adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- 3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut adalah hak milik penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah hak milik tergugat.
- 4. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk menjual secara

hal. 93 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

5. Menyatakan hutang-hutang berupa:
 - a. Hutang kepada Haji Sangka sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Hutang kepada Hafid sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Sisa kredit di Bank Danamon Cabang Bantaeng sebesar Rp.327.176.208,09 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan rupiah).

Adalah merupakan hutang bersama antara penggugat dan tergugat

6. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hutang bersama tersebut adalah kewajiban penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah kewajiban tergugat.

7. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

hal. 94 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	380.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah		Rp 1.971.000,00

hal. 95 dari 95 halaman, Perkara Nomor 89/Pdt.G/2017/PA Jnp.